



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PELAKSANAAN PEMBERIAN PERINGKAT (RATING) EFEK BERSIFAT UTANG OLEH PT. PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)**

**SKRIPSI**



**ACHYAR PASARIBU  
0810112209**

**PROGRAM STUDI PERDATA MURNI (PK I)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## PELAKSANAAN PEMBERIAN PERINGKAT (*RATING*) EFEK BERSIFAT UTANG OLEH PT. PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

(Achyar Pasaribu, 0810112209, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 79 hlm. 2012)

### ABSTRAK

Dalam era globalisasi saat ini, pertumbuhan ekonomi terasa semakin meningkat dan kompleks. Salah satu instrumen dalam pasar modal adalah efek bersifat utang (Obligasi). Efek bersifat utang bukan saja digunakan sebagai sarana melakukan ekspansi juga dapat digunakan sebagai sarana dalam memperkuat permodalan bagi perusahaan. Pemodal dan investor yang berminat untuk membeli efek bersifat utang harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah peringkat efek bersifat utang. Peringkat efek bersifat utang merupakan skala risiko dari semua efek bersifat utang yang diperdagangkan. Skala tersebut menunjukkan tingkat keamanan suatu efek bersifat utang bagi investor. Peringkat dilakukan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Yang menjadikan permasalahan disini adalah *Pertama* Apa persyaratan yang ditetapkan Pefindo yang harus dipenuhi oleh calon penerbit efek bersifat utang dalam pemberian peringkat efek bersifat utang. *Kedua* Bagaimana pelaksanaan pemberian peringkat efek bersifat utang pada Pefindo. *Ketiga* Bagaimana laporan pemberian peringkat oleh Pefindo kepada Bapepam-LK. Untuk membahas permasalahan di atas, digunakan metode yuridis sosiologis yaitu langsung melakukan penelitian di Pefindo, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Serta analisis data yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa. Persyaratan yang harus di penuhi perusahaan penerbit efek bersifat utang dalam pemberian peringkat oleh Pefindo dilaksanakan sesuai ketentuan dari Pefindo yang diamanatkan dalam Peraturan Bapepam-LK yang menjadi syarat mutlak suatu efek bersifat utang dapat diperingkat. Dalam pelaksanaan pemberian peringkat, hal yang mendasari pemberian peringkat adalah adanya permintaan perusahaan penerbit efek bersifat utang untuk dilakukan pemberian peringkat yang dilakukan oleh Pefindo. Pemberian peringkat dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Pengawasan Bapepam-LK baik pengawasan represif maupun pengawasan preventif atas laporan Pefindo bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas dan Pengawasan Bapepam-LK atas laporan Pefindo bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas dan pengawasan Bapepam-LK terhadap Pefindo, emiten penerbit efek bersifat utang maupun kualitas efek bersifat utang yang akan dilakukan penawaran umum.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PERINGKAT (RATING) EFEK BERSIFAT UTANG OLEH PT. PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)”**. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Rasa sayang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Hasanuddin Pasaribu dan Ibunda Melani Napitupulu, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada penulis. Alm Nenek penulis Sa'adah yang memberikan kasih yang tak terbalas dengan apapun pada penulis, Adik tersayang Dedek, Devi, Deva, dan Yudi serta seluruh keluarga penulis yang telah mendorong dengan kasih sayang dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H sebagai Dekan, Bapak Yoserwan, S.H, M.H, LLM sebagai Pembantu Dekan I, Bapak, Frenadin Adegustara, S.H., M.H sebagai Pembantu Dekan II, serta Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H, M.H. sebagai Pembantu Dekan III.
2. Bapak Syahrial Razak, S.H., M.H dan Ibu Misnarsyam, S.H., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.Hum, dan Bapak Rembrandt, S.H., M.Pd sebagai Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, berupa arahan dan bimbingan. Hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H dan Ibu Hj. Zahara, S.H., M.H sebagai Penguji I dan II penulis, yang memberikan masukan terhadap skripsi ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membimbing penulis selama menjalani masa perkuliahan.
6. PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) khususnya Ibu Yuyun Djuniar sebagai Assistant Manager Marketing & Business Development yang membantu memberikan data kepada penulis.
7. Buat sahabat penulis Farqy, Al Rahmadsyah, Okri, Berry, Lina, Ochi, Vina, Ria, Emon, 7 Kurcaci (uti, uli, gp, jojo, dian, ce2k), Bang Yayan, Bang Yuan, Bang Akmal, Bang Robi, Bang Manaf, Bang Iqbal, dan Bang Afdal dan teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum, serta buat kawan-kawan LAM&PK, Bang Aziz, Kak Oja, Kaki Non, Kak Lidia, Ii, Eza, Manda, Bg Roby, Paul, Kak Indah, Bg Wawan, Kamek, Dila, Yuni, dll yang tidak cukup untuk dituliskan, terima kasih buat semua nasehat, persahabatan, dan rasa kekeluargaan yang diberikan kepada penulis. *Justitia Voor Iederen!!!*

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala saran dan kritikan yang bersifat membangun, penulis perlukan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Padang, Januari 2012

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal	
1. Pengertian Pasar Modal.....	17
2. Pelaku dalam Pasar Modal.....	18
3. Lembaga Penunjang Pasar Modal.....	23
4. Profesi Penunjang Pasar Modal.....	27
B. Tinjauan Umum Terhadap Lembaga Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).....	29
C. Tinjauan Umum Terhadap Efek Bersifat Utang ( Obligasi)	
1. Pengertian Obligasi.....	32
2. Jenis-Jenis Obligasi.....	33
3. Penawaran Umum Obligasi.....	39
D. Tinjauan Umum Terhadap PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA).....	42

**BAB III PELAKSANAAN PEMBERIAN PERINGKAT (RATING) EFEK  
BERSIFAT UTANG OLEH PT. PEMERINGKAT EFEK  
INDONESIA (PEFINDO)**

A. Persyaratan yang harus di Penuhi Penerbit Efek Bersifat Utang  
dalam Pemberian Peringkat oleh PT. Pemeringkat Efek

Indonesia..... 45

B. Pelaksanaan Pemberian Peringkat Efek Bersifat Utang oleh  
PT. Pemeringkat Efek Indonesia..... 52

C. Pengawasan Bapepam-LK terhadap Pemberian Peringkat Efek  
Bersifat Utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia..... 65


**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 78

B. Saran-saran..... 79

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Salah satu masalah pokok yang dihadapi dalam usaha menjamin kesinambungan pembangunan nasional adalah bagaimana mengumpulkan modal atau dana untuk membiayai pembangunan tersebut. Sehubungan dengan itu, diupayakan penggalian sumber dana melalui berbagai bidang, misalnya melalui pasar modal, dimana perusahaan dapat memperoleh tambahan modal guna pengembangan usahanya, dan masyarakat dapat menginvestasikan dananya melalui pemilikan efek perusahaan.

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan definisi tentang pasar modal, yaitu "Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek". Pasar modal relatif baru, yang memperkenalkan diri untuk dimanfaatkan oleh pencari dan penyedia dana. Banyak perusahaan memanfaatkan pasar modal untuk memenuhi kebutuhan akan dananya. Keadaan ini memberi kesempatan kepada

para pihak investor untuk dapat melakukan investasi modalnya dengan tingkat keuntungan yang bervariasi sesuai dengan pilihan investasi yang diminatinya.

Pasar modal merupakan pasar yang memperdagangkan efek dalam bentuk instrumen baik dalam bentuk instrumen modal, utang maupun derivatif. Pengertian efek sendiri menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal memberikan definisi, yaitu “efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek”. Instrumen pasar modal dapat dibedakan atas efek bersifat utang (*bonds* atau obligasi) dan efek yang bersifat kepemilikan (*equity* atau saham). Di bursa diseluruh dunia, kedua efek itulah yang banyak diperdagangkan.

Efek bersifat utang sendiri menurut Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-135/BL/2006 tentang Peningkatan Atas Efek Bersifat Utang, yaitu “Efek bersifat utang adalah efek yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang diterbitkan emiten melalui penawaran umum, termasuk efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham”. Efek bersifat utang bukan saja digunakan sebagai sarana melakukan ekspansi juga dapat digunakan sebagai sarana dalam memperkuat permodalan bagi perusahaan. Efek bersifat utang bagi investor merupakan media investasi alternatif di luar deposito bank, sedangkan bagi emiten efek bersifat utang merupakan sumber dana diluar kredit perbankan. Pemodal dan investor yang berminat untuk membeli efek bersifat utang harus memperhatikan beberapa

hal, salah satunya adalah peringkat efek bersifat utang. Pemeringkatan efek bersifat utang merupakan syarat yang diwajibkan oleh Bapepam-LK sebagai regulator dalam pasar modal, sebelum efek bersifat utang tersebut diperjualbelikan.

Pemeringkatan efek bersifat utang diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-135/BL/2006 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang. Peringkat efek bersifat utang merupakan skala risiko dari semua efek bersifat utang yang diperdagangkan. Skala tersebut menunjukkan tingkat keamanan suatu efek bersifat utang bagi investor. Keamanan ditunjukkan oleh kesanggupan emiten dalam membayar pelunasan pokok efek bersifat utang pada masa jatuh tempo, baik utang pokok maupun bunga yang tersangkut dalam utang tersebut.<sup>1</sup>

Peringkat efek bersifat utang diberikan oleh perusahaan pemeringkat efek. Perusahaan pemeringkat efek menurut Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-151/BL/2009 yaitu : “Perusahaan pemeringkat efek adalah penasihat investasi berbentuk perseroan terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat”. Perusahaan pemeringkat efek diatur dalam keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-27/PM/1994. Keputusan ini merupakan pelaksanaan dan pedoman bagi kegiatan pemeringkat efek.<sup>2</sup> Kemudian Ketua Bapepam-LK mengeluarkan Keputusan Nomor Kep-26/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perizinan Penasihat Investasi yang mencakup di dalamnya tentang izin usaha perusahaan pemeringkat efek, kemudian Ketua Bapepam-LK

---

<sup>1</sup>A Setiadi, *Obligasi Dalam Prespektif Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 75

<sup>2</sup> *Ibid*

mengeluarkan Keputusan Nomor. Kep-151/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat, dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka segala ketentuan yang terkait dengan perusahaan pemeringkat efek dalam keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-26/PM/1996 dinyatakan tidak berlaku. Kehadiran perusahaan pemeringkat ini akan sangat bermanfaat, karena pada dasarnya lembaga ini melakukan penilaian atas resiko kredit dari suatu perusahaan berdasarkan beberapa faktor, seperti kinerja usaha, aspek manajemen dan prospek usaha.<sup>3</sup> Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa peranan lembaga ini selain membantu investor juga mendorong alokasi sumber modal yang lebih efisien sehingga gilirannya akan menopang upaya peningkatan efisiensi perekonomian secara umum.

Perusahaan pemeringkat yang ada di Indonesia diantaranya, yaitu PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo), Moody's, Standard and Poor's, Fitch Rating, PT. Moody's Indonesia, PT. Fitch rating Indonesia. Dalam penulisan ini, Pefindo yang dijadikan sebagai tempat penelitian, dengan alasan bahwa Pefindo telah menguasai pangsa pasar pemeringkatan obligasi sebesar 83% dengan nilai Rp 35,34 triliun, dan memiliki keunggulan default study yang konsisten dibandingkan perusahaan pemeringkat lainnya.<sup>4</sup> Pefindo yang berdiri pada tahun 1993. Latar belakang hadirnya pemeringkat efek adalah semakin berkembangnya instrumen investasi di lingkungan industri pasar modal dan semakin meningkatnya kesadaran pemodal akan pentingnya informasi tentang kelayakan

---

<sup>3</sup> Zulfi Kairi, *Aspek Hukum Commercial Paper*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 5

<sup>4</sup> [www.tech.atmediatrac.net.com](http://www.tech.atmediatrac.net.com). diakses 20 November 2011

suatu investasi yang tercermin dalam hasil pemeringkatan, maka diperlukan pihak yang melakukan fungsi pemeringkat efek secara profesional, independen, dan kredibel.

Peringkat efek bersifat utang sangat penting karena mampu memberikan informasi dan memberikan signal tentang probalitas kegagalan utang suatu perusahaan. Selain itu dengan adanya pemeringkatan efek bersifat utang oleh lembaga pemeringkat, maka investor dapat memperhitungkan *return* yang akan diperoleh dan risiko yang ditanggung.

Secara umum peringkat efek bersifat utang dibagi atas dua peringkat, yaitu *investment grade* yang berarti cukup aman untuk dibeli oleh investor. Karena pada *rating* ini sedikit resiko dilihat segi jumlah pokok dan hasilnya, yang terlindungi oleh aktiva yang cukup besar, *margin* laba yang cukup tinggi dan tidak banyak terpengaruh oleh perubahan dalam iklim dunia usaha. Ini mencakup efek dari perusahaan yang sudah mapan, tetapi biasanya memberikan hasil yang relatif rendah, sebab resiko yang dikandung efek ini kecil. Mungkin bagi spekulator hal ini kurang menantang, karena mengambil jalan aman dengan *return* yang kecil, dan *non investment grade* yang berarti efek yang mempunyai *rating* bersifat spekulatif sampai sangat spekulatif. Cirinya antara lain adalah dapat memberikan hasil yang cukup besar, tetapi investor dihadapkan pada risiko yang cukup tinggi pula.

Efek bersifat utang yang termasuk *investment grade* (idAAA, idAA, idA, idBBB), *non investment grade* (idBB, idB, idCCC, idD). Penilaian peringkat (*rating*) tidak tetap atau mutlak, *ratingnya* bisa naik, bisa juga turun atau tetap.

Setiap jangka waktu tertentu perlu ditinjau ulang dan berubah sesuai dengan penilaian terakhir (bisa sekali setahun atau lima tahun sekali menurut kebutuhan). Salah satu emiten yang melakukan pemeringkatan efek bersifat utang pada Pefindo adalah PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), WIKA dijadikan sampel, karena WIKA merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidang *Engineering Procurement & Construction* (EPC) dan Investasi terintegrasi di Indonesia dan terbaik di Asia Tenggara, dan merupakan emiten penerbit efek bersifat utang yang mengalami kenaikan peringkat tahun-ketahun terhadap efek bersifat utang yang diterbitkannya, yang dilakukan oleh Pefindo. WIKA memperoleh peringkat idA dari Pefindo.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut lebih dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN PERINGKAT (*RATING*) EFEK BERSIFAT UTANG OLEH PT. PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa persyaratan yang harus dipenuhi penerbit efek bersifat utang dalam pemberian peringkat oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemberian peringkat efek bersifat utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia ?

3. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap pemberian peringkat efek bersifat utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi penerbit efek bersifat utang dalam pemberian peringkat oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pemberian peringkat efek bersifat utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap pemberian peringkat efek bersifat utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis, yaitu :
  - a. Menambah wawasan penulis dibidang ilmu hukum pada umumnya, khususnya yang berkaitan dengan hukum pasar modal.
  - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pasar modal.

- c. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan bagi keberadaan dan perkembangan ilmu hukum

2. Manfaat Praktis, yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, menambah wawasan dan cakrawala bagi pihak yang memperjualbelikan efek bersifat utang dalam kaitan pemeringkatan efek bersifat utang.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan materi penulisan hukum ini.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian yang akan datang.

**E. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan mencakup :

1. Metode pendekatan

Suatu penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang meliputi kegiatan yang seksama, penuh ketekunan dan tuntas terhadap suatu hal, dengan tujuan mengembangkan pengetahuan manusia.

Oleh karena itu, metode ini merupakan suatu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan dikembangkan sesuai dengan objek studi dan bukan sebaliknya.

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian metode pendekatan yuridis sosiologis, hukum dikonsepsikan dengan variable-variabel sosial yang lain yaitu penelitian yang menekankan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan praktik di lapangan.<sup>5</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif yakni bertujuan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pemberian peringkat efek bersifat utang oleh Pefindo terhadap efek yang diterbitkan oleh emiten dan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Baepem-LK terhadap pelaksanaan pemeringkatan, yang dimana Pefindo telah melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 400 perusahaan dalam bentuk pemeringkatan perusahaan (*Corporate Rating*), efek bersifat utang (obligasi), surat berharga jangka menengah (MTN), Surat Berharga Komersial (CP), instrumen syariah, dan sekuritasi asset. Salah satu efek bersifat utang yang diterbitkan tersebut adalah obligasi WIKA.

## 3. Sumber Data

Sumber data diperoleh dari :

- a. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yakni penelitian dengan langsung menuju ke lapangan untuk mencari pemecahan masalah dalam hal ini melakukan wawancara langsung dengan Pefindo

---

<sup>5</sup> Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 133

yang diwakili oleh Ibu Yuyun Djuniar, yaitu sebagai Assistant Manager Marketing & Business Development, dan Bapepam-LK yang diwakili oleh Bapak Rifki Ramadhansyah, yaitu sebagai Staff Biro Pengelolaan Investasi dan Riset.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yakni penelitian dengan membaca buku-buku, yang berkaitan hukum pasar modal, pemeringkatan efek bersifat utang dan pengawasan Bapepam-LK yang kemudian akan disesuaikan dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

#### 4. Jenis Data

- a. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*), serta wawancara dengan Pefindo yang diwakili oleh Ibu Yuyun Djuniar, yaitu sebagai Assistant Manager Marketing & Business Development, dan Bapepam-LK yang diwakili oleh Bapak Rifki Ramadhansyah, yaitu sebagai Staff Biro Pengelolaan Investasi dan Riset.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan (*library research*) yang meliputi :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Dalam hal ini, Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemeringkatan efek bersifat utang. Peraturan Perundang-Undangan tersebut diantaranya :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Dibidang Pasar Modal
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal
- h) Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-135/BL/2006 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang
- i) Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-151/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Pemingkat
- j) Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-152/BL/2009 tentang Pedoman Perjanjian Pemingkatan

k) Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-153/BL/2009 tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek

l) Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-155/BL/2009 tentang Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek

m) Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-156/BL/2009 tentang Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil seminar, dan tulisan-tulisan yang relevan. Untuk memperoleh data sekunder ini, penelitian melakukan studi kepustakaan pada:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- c) Buku-buku yang penulis miliki sendiri

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum. Bahan tersier dalam penelitian ini antara lain kamus Bahasa Indonesia.

## 5. Populasi dan Sampel Penelitian

### a. Populasi Penelitian

Populasi merupakan himpunan variabel yang dijadikan objek penelitian yang dinyatakan berlaku bagi keseluruhan dari objek penelitian. Adapun yang menjadi populasi disini yaitu semua pemeringkatan efek maupun perusahaan oleh Pefindo.

### b. Sampel Penelitian

Sampel penelitian yang dipilih yaitu pemeringkatan efek bersifat utang yang diterbitkan oleh emiten. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana sampel diambil demi tercapainya tujuan penelitian secara objektif. Ini merupakan teknik pengambilan sampel di mana tidak semua populasi diberi kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Diambil pemeringkatan efek bersifat utang sebagai sampel untuk mewakili populasi karena sifat dari sampel tersebut yang homogen. Jadi dengan sampel itu, dapat mewakili populasi tersebut, dalam hal ini emiten yang pemeringkatan tersebut adalah WIKA.

## 6. Alat pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data yaitu dengan wawancara dengan Pefindo diwakili oleh Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development) yang berhubungan dengan pemeringkatan efek bersifat utang dan Bapepam-LK yang diwakili oleh Bapak Rifki Ramadhansyah (Staff Biro Pengelolaan Investasi dan Riset).

## 7. Teknik Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam proses penelitian ini adalah didapat dengan cara:

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku literatur maupun dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk didapatkan landasan teoritis dari permasalahan penelitian.
- b. Wawancara, yaitu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan pertanyaan langsung. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yaitu berupa wawancara, dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan Pefindo, diwakili oleh Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development) dan Bapepam-LK yang diwakili oleh Bapak Rifki Ramadhansyah (Staff Biro Pengelolaan Investasi dan Riset).

#### 8. Pengolahan dan Analisis Data

##### a. Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari dan dikualifikasikan dalam pendapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data (informasi) yang diperoleh dari hasil

wawancara dilakukan proses *editing*, dalam hal ini dipilih dan diperbaiki susunan kata sehingga diperoleh data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>6</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Agar lebih terarahnya penulisan skripsi ini dan supaya lebih terfokus, maka penulis merasa perlu merumuskan sistematika sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab tentang tinjauan kepustakaan yang membahas Pasar Modal, Lembaga Pemeringkat, Bapepam-LK, Efek bersifat utang, WIKA sebagai emiten penerbit efek bersifat utang.

**BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas untuk mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi penerbit efek bersifat utang dalam pemberian peringkat oleh PT.


---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 250

Pemeringkat Efek Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan pemberian peringkat efek bersifat utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia, untuk mengetahui bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap pemberian peringkat efek bersifat utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia.

#### **BAB IV PENUTUP**

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari perumusan masalah.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal

##### 1. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Pasar modal menyediakan sumber pembiayaan dengan jangka waktu yang lebih panjang, yang diinvestasikan sebagai modal untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja yang akan meningkatkan volume aktivitas perekonomian yang *profitable* dan sehat.<sup>7</sup> Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 (selanjutnya disebut "UUPM") Pasal 1 angka 13 mendefinisikan pasar modal yaitu : "Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek".

Dalam perjalanannya, pasar modal Indonesia mengalami pasang surut. Bahkan, Pemerintah Indonesia sempat membekukan kegiatan pasar modal, karena Perang Dunia I dan II, kebijakan nasionalisasi Pemerintah Indonesia pada tahun 1956. Pasar modal baru dibuka kembali pada tahun 1977 setelah pencaangan orde pembangunan. Seiring dengan kian gencarnya pemerintah melakukan pembangunan, keberadaan pasar modal semakin dirasakan sebagai suatu kebutuhan. Pertumbuhan yang diperkirakan akan terus meningkat dianggap sebagai momentum yang tepat untuk mengaktifkan kembali pasar

---

<sup>7</sup> Nasarudin M Irsan, dkk, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Depok, 2004, hlm. 14

modal. Dengan pengaktifan kembali pasar modal diharapkan mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus menciptakan pemerataan pendapatan dan demokratisasi ekonomi. Pasar modal mencapai perkembangan puncaknya pada tahun awal 1990-an, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana selain melalui kredit perbankan.

## 2. Pelaku dalam Pasar Modal

Adapun pelaku dalam pasar modal yaitu :

### a. Bursa Efek

Pasal 1 Angka 4 UUPM memberikan definisi tentang bursa efek yaitu “Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka”. Perdagangan efek yang sah menurut Undang-Undang adalah di bursa efek.<sup>8</sup> Sesuai dengan tujuannya, bursa efek adalah tempat dan pengelola untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien, maka bursa efek wajib menyediakan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk perdagangan telah menggunakan komputerisasi, papan elektronik menyampaikan data yang terkomputerisasi, fasilitas perdagangan dilakukan secara elektronik dan tanpa warkat. Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek diberi kewenangan untuk membuat peraturan dan berhak melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan. Sebagai *Self*

---

<sup>8</sup> Nasarudin M Irsan, dkk, *Loc Cit*, hlm. 124

*Regulatory Organization* (SRO), otoritas bursa memang mempunyai kewenangan-kewenangan yang disebutkan dalam Undang-Undang.<sup>9</sup> Dalam menjalankan pengawasan pasar, seperti yang telah diuraikan, bursa efek dapat menempuh dua cara, yaitu :<sup>10</sup>

- 1) Melakukan pengawasan sebagai kontrol internal bagi sistem pembukuan atau keuangan anggota bursa.
- 2) Melakukan pendeteksian dini (*earli warning*) dalam memonitor transkrip setiap saat di lantai bursa.

Bursa efek juga diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap anggota bursa efek, mengingat kegiatan perdagangan efek menyangkut dana masyarakat dalam jumlah besar.<sup>11</sup>

Saat ini, bursa efek yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam bahasa Inggris *Indonesian Stock Exchange* (ISX). Bursa Efek Indonesia merupakan hasil penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES). Perusahaan hasil penggabungan ini memulai operasinya pada tanggal 1 Desember 2007.

#### b. Lembaga Kliring dan Penjamin

Institusi yang melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Kliring dan Penjamin (LKP) adalah PT Kliring dan Penjamin Efek Indonesia (KPEI).<sup>12</sup> Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 113

<sup>10</sup> *Ibid*.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 125

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 87

menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa, yaitu kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa. Oleh karena itu, kegiatan tersebut menyangkut dana masyarakat luas yang diinvestasikan dalam efek, maka KPEI harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian transaksi bursa dapat dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien.

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. Saat ini dilakukan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).<sup>13</sup> Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) berbentuk Perseroan, yaitu PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). KSEI harus mempunyai izin dari Bapepam-LK dan memiliki modal disetor sekurangnya Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah). KSEI melaksanakan fungsi sebagai kustodian sentral yang aman dalam rangka penitipan efek dengan kewajiban memenuhi persyaratan teknis tertentu.

d. Emiten

Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum.<sup>14</sup>

Sedangkan penawaran umum yang dimaksud disini adalah kegiatan

---

<sup>13</sup> Edi Broto Suwarno. *Tinjauan Hukum Dan Praktek Di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta. 2003. hlm. 2

<sup>14</sup> Rokhmatussa'dyah Ana dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar grafika, Jakarta, 2009, hlm. 177

penawaran efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan yang akan melakukan emisi, harus terlebih dahulu menyampaikan pertanyaan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan setelah pernyataan pendaftaran efektif, emiten dapat melakukan penawaran umum.<sup>15</sup>

e. Perusahaan Publik

Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

f. Investor atau Pemodal

Investor adalah pihak yang melakukan kegiatan investasi atau menanamkan modalnya di pasar modal. Investor yang dikenal di pasar modal terdiri dari investor perorangan dan kelembagaan.

g. Perusahaan Efek

Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan

---

<sup>15</sup> *Ibid*

bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh Warga Negara RI dan/atau berbadan hukum; atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki oleh WNRI dan/atau badan hukum Indonesia dan WNA atau badan hukum asing.

Berikut ini akan dijelaskan 3 macam kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan efek :<sup>16</sup>

#### 1) Penjamin Emisi Efek (PEE)

Pasal 1 angka 17 UUPM memberikan definisi tentang penjamin emisi efek yaitu “Penjamin Emisi Efek adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual”. Penjamin emisi adalah perusahaan yang menjamin penjualan obligasi. Pada dasarnya penjamin emisi merupakan mediator antara emiten dengan pemodal.

#### 2) Perantara Pedagang Efek (PPE)

Pasal 1 angka 18 UUPM memberikan definisi tentang perantara pedagang efek, yaitu “Perantara Pedagang Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau untuk kepentingan pihak lain”. PPE berperan penting dan dominan agar pasar modal berfungsi. Oleh karenanya PPE, sebagai

---

<sup>16</sup> Nasarudin M Irsan, dkk, *Loc Cit*, hlm. 144-145

salah satu pihak yang terkait dengan pasar modal, dituntut untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya.

### 3) Manajer Investasi

Pasal 1 angka 11 UUPM memberikan definisi tentang manajer investasi, yaitu :

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pension, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### 3. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Yang dapat bertindak sebagai Lembaga Penunjang Pasar Modal adalah:

#### a. Biro Administrasi Efek (BAE)

Biro Administrasi Efek adalah pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai BAE adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam-LK.

#### b. Wali Amanat (*Trustee*)

Pasal 1 angka 30 UUPM memberikan definisi tentang wali amanat yaitu “Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Efek bersifat utang”. Kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan dengan peraturan

pemerintah. Bank Umum yang akan bertindak sebagai Wali Amanat wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK untuk mendapatkan Surat Tanda Terdaftar sebagai Wali Amanat.

Wali amanat ini diperlukan mengingat bahwa efek yang bersifat utang mempunyai sifat yang sepihak dan mempunyai jangka waktu jatuh tempo yang panjang.

Wali amanat merupakan suatu lembaga atau pihak yang bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang (masyarakat pemodal) dengan membuat suatu perjanjian dengan emiten, yang dibuat sebelum penerbitan obligasi (sebelum penawaran obligasi dilaksanakan). Perjanjian yang dibuat tersebut dinamakan dengan Perjanjian Perwaliamanatan (*Trust Indenture Agreement*). Meskipun perjanjian ini dibuat antara emiten dengan wali amanat, tetapi perjanjian ini mengikat para pemegang obligasi, yang tidak turut serta dalam pembuatan perjanjian tersebut. Pengikatan tersebut didasarkan pada logika hukum bahwa pemegang obligasi yang ingin membeli obligasi haruslah terlebih dahulu mengetahui isi perjanjian tersebut, dan apabila isi perjanjian tersebut tidak sesuai dengan kemauannya, maka otomatis pembeli obligasi tersebut tidak akan membeli obligasi tersebut serta tidak akan terikat oleh perjanjian tersebut.

c. Kustodian.

Pasal 1 angka 8 UUPM memberikan definisi tentang Kustodian, yaitu “Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya”. Pihak dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), perusahaan efek atau bank umum yang telah mendapat persetujuan dari Bapepam-LK.

Setiap kustodian wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan pembukuan, data, keterangan tertulis yang berhubungan dengan :<sup>17</sup>

- 1) Nasabah yang efeknya disimpan pada bank kustodian;
- 2) Posisi efek yang disimpan pada bank kustodian;
- 3) Buku daftar nasabah dan administrasi penyimpanan serta hak nasabah yang melekat pada efek yang dititipkan; dan
- 4) Tempat penyimpanan yang aman dan terpisah.

Kustodian hanya dapat mengeluarkan efek atau dana yang tercatat pada rekening efek atas perintah tertulis dari pemegang rekening atau pihak yang diberi wewenang untuk bertindak atas namanya.

#### d. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.

---

<sup>17</sup> Nasarudin M Irsan, dkk, *Op. Cit*, hlm. 172

#### e. Pemeringkat Efek

Perusahaan Pemeringkat Efek adalah pihak yang menerbitkan peringkat-peringkat bagi efek bersifat utang (*debt securities*), seperti obligasi dan *commercial paper*. Peringkat (*rating*) adalah kode yang dibakukan untuk menunjukkan kualitas dari surat berharga komersial yang penetapannya dilakukan oleh lembaga pemeringkat efek didalam negeri yang mendapat izin dari Bapepam-LK.<sup>18</sup> Di Indonesia PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) merupakan salah satu pihak institusi resmi yang memberikan evaluasi dan analisis atas kemungkinan macetnya pembayaran efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh emiten. Setiap simbol peringkat yang diberikan oleh *rating agency* mengandung arti bagi calon investor. Simbol yang dipakai lembaga pemeringkat efek juga dipakai secara internasional, sehingga calon investor dari negara lain yang berbahasa bukan bahasa Indonesia bisa mengerti.

Penilaian peringkat (*rating*) tidak tetap atau mutlak, *ratingnya* bisa naik, bisa juga turun atau tetap. Setiap jangka waktu tertentu perlu ditinjau ulang dan berubah sesuai dengan penilaian terakhir (bisa sekali setahun atau lima tahun sekali menurut kebutuhan).

Kualitas *Rating* terbagi dua yaitu, pertama *investment grade*, yang berarti cukup aman untuk dibeli oleh investor. Karena pada *rating* ini sedikit resiko dilihat segi jumlah pokok dan hasilnya, yang terlindungi

---

<sup>18</sup> Joni Emirzon, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prehailindo, Jakarta, 2001, hlm. 193

oleh aktiva yang cukup besar, *margin* laba yang cukup tinggi dan tidak banyak terpengaruh oleh perubahan dalam iklim dunia usaha. Ini mencakup efek dari perusahaan yang sudah mapan, tetapi biasanya memberikan hasil yang relatif rendah, sebab resiko yang dikandung efek ini kecil. Mungkin bagi spekulator hal ini kurang menantang, karena mengambil jalan aman dengan *return* yang kecil. Kedua *non investment grade* efek dianggap bersifat spekulatif sampai sangat spekulatif. Cirinya antara lain adalah dapat memberikan hasil yang cukup besar, tetapi investor dihadapkan pada risiko yang cukup tinggi pula.

#### 4. Profesi Penunjang Pasar Modal (PPPM)

PPPM ikut membantu mengembangkan pasar modal dan turut bertanggung jawab terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kewajibannya. Menurut UUPM Bab VIII dan PP No. 45 Tahun 1995 Bab X, PPPM memiliki ketentuan sebagai berikut:

- a. PPPM wajib terdaftar di Bapepam-LK
- b. Setiap profesi pasar modal wajib mentaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan asosiasinya masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan UUPM dan atau peraturan pelaksanaannya.
- c. Dalam melaksanakan kegiatan usaha di bidang pasar modal profesi penunjang pasar modal wajib memberikan pendapat atau penilaian independen.

Adapun PPPM menurut UUPM adalah sebagai berikut:

- a. Akuntan Publik

Pasal 64 ayat 1 UUPM memberikan definisi tentang akuntan publik, yaitu “Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri dan telah terdaftar dibidang pengawas pasar modal”.

b. Konsultan Hukum.

Konsultan Hukum yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK untuk mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal untuk konsultan hukum.

c. Penilai.

Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan. Penilai yang melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK untuk mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal untuk penilai.

d. Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta anggaran dasar dan akta perubahan anggaran dasar termasuk pembuatan perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian antar penjamin emisi efek, perjanjian perwalianamanatan, perjanjian agen penjual dan perjanjian lain yang diperlukan. notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam-LK untuk mendapatkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal untuk notaris.

## **B. Tinjauan Umum Terhadap Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)**

Bapepam-LK diberi kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari seluruh kegiatan institusi pelaku pasar modal di Indonesia. Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk itu Bapepam-LK diberi kewenangan dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi.

Fungsi Bapepam-LK demikian itu adalah fungsi-fungsi yang juga dimiliki oleh otoritas pasar modal di negara-negara lain di dunia. Kewenangan yang diberikan oleh UUPM adalah kewenangan yang sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal. Otoritas pasar modal akan selalu mempunyai 3 fungsi utama, yaitu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut diberikan kepada Bapepam-LK untuk memfasilitasi tercapainya tujuan yang dicanangkan Undang-Undang, yaitu menciptakan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta memberikan perlindungan kepada pemodal dan masyarakat.

Mengingat pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan sebagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu mendapat pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk itu Bapepam-LK diberi kewenangan luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.

Kewenangan Bapepam-LK dikatakan luar biasa, karena meliputi kewenangan untuk membuat peraturan, melakukan pemeriksaan dan penyidikan, menjatuhkan sanksi administrasi dan denda. Secara garis besar fungsi-fungsi yang dimiliki Bapepam-LK adalah fungsi pembuatan peraturan (*rule-making*), pemeriksaan dan penyidikan, dan penegakan hukum (*law enforcement*). Fungsi *rule-making* bersifat *quasi-legislatif* karena Bapepam-LK bukanlah badan yang dibentuk negara untuk membuat peraturan perundang-undangan, tetapi diberikan wewenang oleh undang-undang untuk membuat peraturan khusus dibidang pasar modal. UUPM memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan penegakan hukum dengan memberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, sampai menjatuhkan denda dan sanksi atas setiap pelanggaran dan kejahatan di bidang pasar modal. Untuk kejahatan di bidang pasar modal, fungsi penuntutan ada pada lembaga kejaksaan. UUPM juga memberikan kewenangan kepada Bapepam-LK untuk melakukan tindakan hukum represif dengan melakukan tindakan pemeriksaan, penyelidikan, dan pengenaan

sanksi (administrasi dan denda). Fungsi ini disebut dengan fungsi kekuasaan *quasi-judisial*.

Dengan fungsi-fungsi tersebut Bapepam-LK memiliki beberapa kewenangan. Wewenang Bapepam-LK tercantum pada Bab II UUPM, yang dalam garis besarnya mencakup 9 bidang, yaitu :

1. Wewenang mengeluarkan izin usaha untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjang.
2. Wewenang mengeluarkan izin perorangan untuk wakil penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, dan wakil manajer investasi.
3. Wewenang menyetujui pendirian bank kustodian.
4. Wewenang menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru.
5. Wewenang memeriksa dan menyelidik setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UUPM.
6. Wewenang membekukan atau membatalkan pencatatan atas efek tertentu.
7. Wewenang menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu.
8. Wewenang menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat.
9. Wewenang bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek maupun lembaga kliring dan penjamin.

Di luar kewenangan tersebut, masih terdapat sejumlah wewenang dalam tingkat yang lebih rendah dan seifatnya lebih teknis. Dengan demikian, Bapepam-LK sebagai pengawas memang diberi kekuasaan yang amat besar oleh UUPM.

### C. Tinjauan Umum Terhadap Efek Bersifat Utang (Obligasi)

#### 1. Pengertian

Obligasi adalah surat bukti pengakuan utang, yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah atau oleh perusahaan, dengan jangka waktu sekurang-kurangnya satu tahun. Obligasi dijual dengan memberikan bunga tetap tertentu, dan obligasi dapat dijual kembali kepada orang lain atau melalui pasar modal, kapan saja pemiliknya membutuhkan uang tunai.<sup>19</sup>

Dalam UUPM tidak terdapat definisi obligasi secara eksplisit, tetapi juga terdapat kata “obligasi” pada Pasal 1 butir 5, Penjelasan Pasal 21 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), dan Penjelasan Pasal 25 ayat (1), di mana intinya bahwa obligasi termasuk salah satu jenis efek. Ketentuan yang lebih jelas terdapat pada Penjelasan Pasal 51 ayat (4), di mana dikatakan bahwa obligasi sebagai contoh efek yang bersifat utang jangka panjang.

Berdasarkan Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 755/KMK.011/1982, bahwa :

Obligasi adalah jenis efek, berupa surat pengakuan utang atas pinjaman uang dari masyarakat dalam bentuk tertentu, untuk jangka waktu

---

<sup>19</sup> Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1983, hlm. 200

sekurang-kurangnya 3 tahun dengan menjanjikan imbalan bunga yang jumlah serta saat pembayarannya telah ditentukan terlebih dulu oleh emiten

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 34 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1548/KMK.013/1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1199/KMK.010/1991 yaitu “Obligasi adalah bukti utang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada tanggal jatuh tempo, sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak tanggal emisi”

Obligasi dapat didefinisikan sebagai efek bersifat utang pendapatan tetap yang di masyarakat dimana penerbitnya setuju untuk membayar sejumlah bunga tetap untuk jangka waktu tertentu dan akan membayar kembali jumlah pokoknya pada saat jatuh tempo. Jadi sertifikat obligasi merupakan suatu surat pengakuan utang atas pinjaman yang diterima oleh perusahaan (penerbit obligasi) dari pemodal. Jangka waktu obligasi telah ditentukan (umumnya 5-10 tahun) dan disertai dengan pemberian imbalan bunga yang jumlah dan saat pembayarannya juga telah ditetapkan dalam perjanjian.

## 2. Jenis-Jenis Obligasi

Di pasar modal ada beberapa jenis obligasi, yang secara sederhana dapat digolongkan dengan melihat pada:

### a. Obligasi yang bersifat utang murni

- 1) Berdasarkan proses peralihan kepemilikan, obligasi ada 2 jenis, yaitu:

a) Obligasi Atas Nama (*Registered Bond*)

Jenis obligasi ini merupakan jenis obligasi yang proses peralihannya harus dibuat dalam suatu akta perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang satu mengalihkan obligasinya kepada pihak lain. Pembuatan akta tersebut diperlukan karena di dalam surat obligasi sudah tertera nama pemilik asal sehingga mau tidak mau harus dibuat akta perjanjian peralihan. Akta perjanjian peralihan ini akan dijadikan sebagai alat untuk mengklaim pada waktu obligasi tersebut jatuh tempo.<sup>20</sup> Obligasi ini pada umumnya tidak dapat diperdagangkan dalam bursa efek karena rumitnya proses peralihan kepemilikan.

b) Obligasi Atas Unjuk (*Bearer Bond*)

Jenis obligasi ini merupakan jenis obligasi yang proses peralihan sangat mudah, yaitu hanya berupa penyerahan secara langsung. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang memegang sertifikat obligasi tersebut, maka dialah sebagai pemiliknya. Dengan kata lain, siapa yang memegang atau menguasai sertifikat obligasi, maka dialah sebagai pemiliknya

2) Berdasarkan Cara Penetapan dan Pembayaran Bunga

Ada beberapa jenis obligasi dilihat dari segi penetapan dan pembayaran bunga, yaitu :<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Akta perjanjian peralihan ini merupakan akta *cessie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 613 ayat 2 KUH Perdata. Peralihan tersebut harus meminta persetujuan atau melaporkan kepada penerbit obligasi

<sup>21</sup> Nasarudin M Irsan, dkk, *Loc. Cit*, hlm. 183-184

- a) Obligasi dengan bunga tetap, obligasi ini memberikan bunga tetap yang dibayar setiap periode tertentu. Bunga dari obligasi tersebut tidak berubah-ubah sampai pinjaman pokoknya jatuh tempo.
- b) Obligasi dengan bunga tidak tetap, cara penetapan obligasi ini bermacam-macam, misalnya bunga yang dikalikan dengan indeks atau dengan tingkat bunga deposito atau tingkat bunga deposito yang berlaku.
- c) Obligasi yang tidak terbatas jatuh temponya (*perpetual bond*) adalah salah satu jenis obligasi yang tidak mempunyai batas jatuh temponya. Perusahaan yang menerbitkan surat berharga ini tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut, kecuali perusahaan tersebut dilikuidasi.
- d) Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*), jenis obligasi ini tidak mempunyai kupon bunga dan sebagai konsekuensinya pemilik tidak memperoleh pembayaran bunga secara periodik. Keuntungan yang diperoleh dari pemilikan obligasi ini diukur dari selisih antara nilai pada waktu jatuh tempo dengan harga pembelian.
- e) Obligasi dengan bunga mengambang (*floating rate bond*), obligasi ini menjanjikan untuk memberikan suku bunga secara mengambang. Bunga obligasi ini dapat berubah-ubah setiap saat secara periodik.

### 3) Berdasarkan Penerbit (*Issuer*)

Dilihat dari segi penerbitnya, obligasi dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a) Obligasi Pemerintah Pusat (*Government Bonds*), obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah pusat dari suatu negara dengan tujuan untuk membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Di Indonesia saat ini hanya obligasi Bank Indonesia yang dipasarkan di pasar internasional yang dimaksudkan untuk *bench mark* bagi obligasi BUMN dan perusahaan swasta nasional.<sup>22</sup>
- b) Obligasi pemerintah daerah (*municipal bonds*), obligasi ini merupakan suatu jenis obligasi yang dikeluarkan oleh suatu Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk membiayai dan membangun Badan Usaha Milik Daerah. Undang-Undang Otonomi Daerah memungkinkan pemda untuk mengeluarkan obligasi, karena Pemda sudah lebih bebas menentukan kebijakan dalam memajukan daerahnya. Obligasi Pemda belum ada di Indonesia, walaupun dari segi potensi ada beberapa Pemda yang mempunyai prospek untuk mengeluarkan obligasi dalam rangka menambah dana investasi pemda.

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 186

- c) Obligasi perusahaan swasta (*corporate bonds*), Obligasi ini merupakan suatu obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan swasta yang membutuhkan dana atau modal secara cepat dalam rangka membangun dan memperluas bisnis perusahaannya. Di Indonesia, obligasi perusahaan swasta diterbitkan oleh suatu perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK.
- d) Obligasi Asing (*Foreign Bond*), obligasi yang diterbitkan dan diperdagangkan disuatu negara dalam mata uang negara setempat, tetapi penerbitnya adalah badan hukum asing.
- e) Obligasi Sampah (*Junk Bonds*), obligasi yang *credit rating* dibawah tingkat BBB. Obligasi ini ditawarkan dengan bunga yang lebih tinggi. Obligasi sampah memberikan pendapatan yang lebih tinggi ketimbang obligasi yang berkredit *rating* bagus.

#### 4) Berdasarkan Jaminan

Ditinjau dari segi jaminan yang diberikan, terdapat beberapa jenis obligasi, yaitu :<sup>23</sup>

- a) Obligasi jaminan (*secured bond*), obligasi jenis ini merupakan obligasi yang diberikan agunan (*collateral*) untuk pelunasan

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 184

pokok pinjaman beserta bunganya yang berupa harta kekayaan perusahaan.

- b) Obligasi tanpa jaminan (*debentures*), obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa ada suatu agunan.
- c) *Guaranted bonds*, obligasi ini merupakan pembayaran pokok pinjaman beserta bunganya dijamin oleh penanggung utang selaku pihak ketiga.
- d) *Mortgage and other asset backed bonds* Obligasi ini merupakan obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hak tanggungan dan/atau agunan aset perusahaan lainnya.

5) Berdasarkan Jangka waktu

Berdasarkan jangka waktu penerbitannya, obligasi dibagi menjadi :<sup>24</sup>

- a) Obligasi jangka panjang (*Long-term Bond*). Obligasi ini merupakan obligasi yang jangka waktu jatuh temponya lama. Yang dimaksud dengan jangka waktu panjang ini yaitu lebih dari satu periode akuntansi yang biasanya satu tahun.
- b) Obligasi jangka pendek (*Short-term Bond*). Obligasi jangka pendek merupakan obligasi yang jangka waktunya maksimal satu periode tahun pembukuan.

b. *Equity-Like Bonds* atau obligasi bersifat tidak murni

---

<sup>24</sup> A Setaidi, *Loc Cit*, hlm. 26-27

*Equity-Like Bonds* merupakan obligasi yang tidak murni atau semata-mata surat utang. Artinya, disamping sebagai suatu surat utang, obligasi jenis ini suatu saat atas kehendak pemegangnya atau dengan syarat-syarat tertentu dapat ditukar menjadi penyertaan (ekuitas) pada emiten yang menerbitkan obligasi tersebut. Obligasi ini dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu :

1) Obligasi konversi (*Convertible Bond*)

Suatu jenis obligasi yang disamping memberikan bunga juga memberikan hak untuk menukar pokok pinjaman obligasi dengan saham dari emiten atau perusahaan penerbitnya dengan harga tertentu dan pada saat tertentu.

2) *Stripped Bond*

Pada dasarnya obligasi ini sama dengan obligasi konversi, yaitu obligasi yang pemegangnya diberi hak opsi untuk menkonversikan pinjaman obligasi menjadi saham dari emitennya. Hanya saja bedanya dalam obligasi jenis ini hak opsi tersebut dapat lepas dari obligasi pokoknya dan pemegang obligasi dapat memperdagangkan hak opsi tersebut secara terpisah dan tersendiri.

3. Penawaran Umum Obligasi

a. Pernyataan Pendaftaran

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UUPM menyebutkan bahwa yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam-LK untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah aktif. Pernyataan pendaftaran merupakan dokumen dalam bentuk dan isi yang telah ditetapkan oleh peraturan dan wajib diajukan kepada Bapepam-LK. Pernyataan pendaftaran mencakup ; (a) surat pengantar; (b) prospektus; (c) prospektus ringkas; (d) iklan, brosur dan edaran yang dipergunakan dalam penawaran; (e) dokumen lain yang diwajibkan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran.

b. Prospektus

Berdasarkan Pasal 1 angka 26 UUPM menyatakan prospektus adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Prospektus merupakan perwujudan dari prinsip keterbukaan.<sup>25</sup> Prospektus dibuat dalam bentuk tertentu dan berisi keterangan-keterangan yang tertentu pula. Prospektus memuat apa yang dinamakan undang-undang sebagai informasi atau fakta material, yaitu informasi atau fakta yang penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi tersebut.

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 61

Selain prospektus, dikenal juga prospektus ringkas. Prospektus ringkas biasanya digunakan untuk penyebaran informasi pada surat kabar. Isi prospektus ringkas sebenarnya sama dengan isi dari prospektus. Perbedaannya yaitu isi prospektus ringkas lebih ringkas.

c. Efektifnya Pernyataan Pendaftaran

Pernyataan pendaftaran dan dokumen-dokumen yang akan ditelaah oleh Bapepam-LK, kemudian Bapepam-LK akan meneliti dokumen-dokumen tersebut. Pernyataan pendaftaran efektif pada hari k-45 (empat puluh lima) sejak diterimanya pernyataan pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Bapepam-LK. Sebelum pernyataan pendaftaran efektif atau dinyatakan efektif, dalam jangka waktu tersebut, Bapepam dapat meminta perubahan dan atau tambahan informasi dari emiten.

d. Penangguhan Penawaran Umum

Bapepam-LK dapat menangguhkan penawaran umum jika pernyataan pendaftaran umum, prospektus, atau dokumen lainnya berisi pernyataan palsu atau menyesatkan, dan telah melanggar undang-undang, maupun akibat dari tidak dipenuhinya keterangan yang dimintakan oleh Bapepam-LK

e. Pelaksanaan Penawaran Umum

Penawaran umum dilaksanakan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal neraca dan laporan keuangan terakhir yang diperiksa oleh akuntan sebagaimana dalam prospektus atau

60 (enam puluh) hari sejak tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran, tergantung mana yang lebih dulu

f. Penjatahan (*Allotment*)

Dalam penawaran umum atas suatu efek, kadang-kadang permintaan lebih banyak dari pada persediaan efek yang ditawarkan. Jika hal ini terjadi maka akan dilakukan penjatahan. Dana pemesan efek yang terlanjur masuk harus dikembalikan kepada pemesan yang bersangkutan

g. Pencatatan Obligasi (*Listing*)

Setelah penawaran umum selesai dilakukan dan obligasi telah terjual, maka obligasi tersebut waji dicatitkan dibursa efek. Pencatatan dilakukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah emiten mendapat surat efektif dari Bapepam-LK. Kewajiban pencatan ini wajib dipenuhi oleh emiten untuk memberikan kesempatan bagi pemodal untuk menjual ataupun membeli obligasi emiten dibursa efek

h. *Delisting*

*Delisting* merupakan kebalikan dari *listing*, apabila dalam pencatatan efek, efek tersebut untuk dapat diperdagangkan, maka dalam peristiwa *delisting* efek tersebut tidak lagi tercatat dibursa. Akibatnya, efek yang bersangkutan tidak bias lagi diperdagangkan malalui bursa.

#### **D. Tinjauan Umum Terhadap PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA)**

Dari hasil nasionalisasi perusahaan Belanda, Naamloze Vennotschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co atau NV Vis en Co,

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 dan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik (PUTL) Nomor 5 tanggal 11 Maret 1960, WIKA lahir dengan nama Perusahaan Negara Bangunan Widjaja Karja.

Dimulai sebagai sub-kontraktor, di akhir 1960-an WIKA berkembang menjadi pemborong pemasangan jaringan listrik tegangan rendah, menengah, dan tinggi. Di awal tahun 1970, WIKA memperluas usahanya menjadi perusahaan kontraktor sipil dan bangunan perumahan. Perusahaan memasuki babak baru pada 20 Desember 1972. Melalui Akta Nomor 110, dibuat di hadapan Notaris Djojo Muljadi, perusahaan berubah status menjadi Perseroan Terbatas Wijaya Karya (Persero).

WIKA selalu melakukan terobosan. Berevolusi menjadi perusahaan infrastruktur yang terintegrasi melalui pengembangan sejumlah anak perusahaan. Diantaranya WIKA Beton, WIKA *Intrade*, dan WIKA *Realty*. Pertumbuhan WIKA sebagai perusahaan infrastruktur terintegrasi yang kuat semakin mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Perseroan sukses dalam melaksanakan penawaran saham perdana (*initial public offering/IPO*) sebanyak 35% kepada publik pada 29 Oktober 2007, di Bursa Efek Indonesia. Setelah IPO, pemerintah Republik Indonesia memegang 68,4%, sementara sisanya dimiliki oleh masyarakat, termasuk karyawan, melalui *Management Stock Ownership Program* (MSOP), *Employee Stock Allocation* (ESA), dan *Employee/ Management Stock Option* (E/MSOP).

Perolehan dana segar dari IPO dipergunakan untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi yang dilakukan oleh WIKA. Posisi WIKA menjadi kuat,

dimana saat itu krisis ekonomi dunia mulai memperlihatkan dampaknya di dalam negeri. Struktur permodalan yang kuat sangat mendukung WIKA dalam meluaskan operasinya ke luar negeri dan terus mengembangkan *Engineering Procurement and Construction* (EPC), serta berinvestasi dan mengembangkan sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek-proyek yang menjadi program pemerintah terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

WIKA saat ini memiliki 4 *Strategic Business Unit* (SBU) dalam bidang infrastruktur yang meliputi konstruksi sipil, konstruksi bangunan gedung, utilitas dan energi, yang ke depannya akan semakin terintegrasi menjadi perusahaan *Engineering Procurement Construction* (EPC) dan Investasi.



### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Persyaratan yang harus di Penuhi Penerbit Efek Bersifat Utang dalam Pemberian Peringkat oleh Pefindo**

Berdasarkan keterangan dari Pefindo didirikan dan memperoleh izin operasi dari Bapepam-LK pada tanggal 17 Januari 1996 dengan Nomor Kep-26/PM/1996 tentang Perizinan Penasihat Investasi yang kemudian dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-151/BL/2009 (V.C.2) tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat, maka ketentuan yang terkait dengan Perusahaan Pemeringkat Efek dalam Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-26/PM/1996 dinyatakan tidak berlaku. Salah satu perusahaan Pemeringkat adalah Pefindo, yang mempunyai fungsi menyediakan suatu peringkat atas risiko kredit yang objektif, independen, serta dapat dipertanggung jawabkan atas penerbitan efek bersifat utang yang diperdagangkan kepada masyarakat luas. Selain kegiatan rating, Pefindo juga memproduksi & mempublikasikan informasi kredit yang berkaitan dengan efek bersifat utang pasar modal. Produk publikasi ini meliputi opini kredit pada perusahaan-perusahaan besar yang telah mengeluarkan efek bersifat utang dan sektor yang mendasarinya. Untuk meningkatkan metodologi dan kriteria penilaian serta proses penilaian, Pefindo didukung melalui afiliasi mitra global, yaitu *Standard & Poor's Rating Services* (S & P's). Pefindo juga terus secara aktif berpartisipasi dalam *Asian Credit Rating Agencies Association* (ACRAA).

Peroperasian Pefindo didasarkan pada semakin berkembangnya instrumen investasi di lingkungan industri pasar modal dan semakin meningkatnya kesadaran pemodal akan pentingnya informasi tentang kelayakan suatu investasi yang tercermin dalam hasil pemeringkatan, yaitu diperlukannya pihak yang melakukan pemeringkatan efek secara professional, independen, dan kredibel. Terbukti dari struktur kepemilikan dari Pefindo yang sejak awal diupayakan sedemikian rupa sehingga tidak ada pemilik yang secara sepihak dapat mempengaruhi kegiatan operasional, dimana sampai dengan akhir Desember 2010, terdapat 92 pemegang saham Pefindo, terdiri dari 57 perusahaan efek, termasuk Bursa Efek Indonesia, 26 Institusi dana pensiun, 2 bank pemerintah, dan 7 perusahaan asuransi.

Pefindo dalam memberikan peringkat efek bersifat utang mempunyai manfaat<sup>26</sup> diantaranya :

- a. Syarat yang diwajibkan oleh regulator agar efek bersifat utang dapat dijual kepada publik melalui pasar modal;
- b. Bahan Pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi di efek bersifat utang perusahaan;
- c. Sebagai referensi bagi perusahaan untuk menetapkan suku bunga dan struktur efek bersifat utang yang akan diterbitkan.

Dalam melakukan pemeringkatan ini Pefindo dimintakan oleh perusahaan yang bersangkutan untuk melakukan pemeringkatan dengan memberikan

---

<sup>26</sup> Data dari Pefindo, "Pemeringkatan Efek bersifat utang"

pembayaran jasa terhadap jasa yang diberikan.<sup>27</sup> Adapun peran dari Pefindo dalam memberikan peringkat efek bersifat utang yakni memberikan opini tentang perusahaan khususnya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya membayar pokok dan bunga dari efek bersifat utang yang diterbitkan.<sup>28</sup>

Pefindo melakukan pemeringkatan terhadap efek bersifat utang dan atau perusahaan berkaitan dengan risiko dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara tepat waktu. Hingga saat ini saat ini Pefindo telah melakukan pemeringkatan terhadap lebih dari 400 perusahaan dalam bentuk pemeringkatan perusahaan (*Corporate Rating*), obligasi, surat berharga jangka menengah (MTN), Surat Berharga Komersial (CP), instrumen syariah, dan sekuritasi aset.<sup>29</sup>

WIKA merupakan salah satu perusahaan yang melakukan pemeringkatan efek bersifat utang pada Pefindo yaitu, salah satu perusahaan terbesar di bidang *Engineering Procurement & Construction* (EPC) dan Investasi terintegrasi di Indonesia dan terbaik di Asia Tenggara, dan merupakan emiten penerbit efek bersifat utang yang mengalami kenaikan peringkat tahun-ketahun terhadap efek bersifat utang yang diterbitkannya, yang dilakukan oleh Pefindo. Pada Tahun 2010 WIKA menerbitkan efek bersifat utang (obligasi) senilai Rp. 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah). Dan memperoleh peringkat dari Pefindo dengan kode peringkat idA dengan *outlook* stabil pada tanggal 23 Juni 2010.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 01 November 2011

<sup>28</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 01 November 2011

<sup>29</sup> Data dari Pefindo, "*Latar Belakang Profil*"

Dalam melakukan pemeringkatan efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit, berdasarkan keterangan dari Pefindo, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan penerbit efek bersifat utang termasuk WIKA agar efek bersifat utang yang diterbitkan dapat dilakukan pemeringkatan awal, yaitu:<sup>30</sup>

a. Adanya surat permintaan pemeringkatan efek bersifat utang dari perusahaan penerbit, yakni :

- 1) Permohonan pemeringkatan
- 2) Kesepakatan antara penerbit efek bersifat utang dengan Pefindo untuk mematuhi pedoman persyaratan dan prosedur pemeringkatan, Kesepakatan yang dibuat antara penerbit efek bersifat utang dengan Pefindo dituangkan dalam sebuah perjanjian pemeringkatan efek bersifat utang yang berisi :
  - a) Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek bersifat utang dalam hal ini adalah Pefindo
  - b) Nama dan alamat pihak yang meminta pemeringkatan
  - c) Maksud dan tujuan pemeringkatan
  - d) Hak dan kewajiban perusahaan pemeringkat efek bersifat utang dalam hal ini adalah Pefindo
  - e) Hak dan Kewajiban pihak yang meminta pemeringkatan
  - f) Jangka waktu penyelesaian pemeringkatan
  - g) Pembatalan dan penundaan proses pemeringkatan
  - h) Keberatan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 02 November 2011

- i) Kerahasiaan
  - j) Larangan pemberitahuan hasil peringkat
  - k) Pengumuman hasil peringkat
  - l) Penyelesaian sengketa
  - m) Pengakhiran kontrak
- b. Perusahaan berbadan hukum yang telah berbadan hukum minimal 5 (lima) tahun dan koperatif selama 3 (tiga) tahun.
- c. Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan telah terdaftar di Bapepam-LK (dalam hal WIKA yang akan melakukan pemeringkatan efek bersifat utang yang akan diperingkat, maka WIKA harus menyerahkan laporan keuangan untuk diperiksa Pefindo, dimana untuk efek bersifat utang yang diterbitkan tahun 2010, laporan keuangan WIKA yang diperiksa adalah laporan keuangan tahun 2009)
- d. Laporan audit keuangan terakhir tidak melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari terakhir penutupan laporan keuangan. Jika laporan audit perusahaan melebihi batas waktu tersebut, maka harus dilengkapi laporan keuangan sementara, dengan didukung dengan pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris yang menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya pada saat surat ditandatangani, disertai pemberitaan siapa akuntan publiknya.
- e. Perusahaan penerbit efek bersifat utang wajib memberikan informasi yang diperlukan Pefindo berdasarkan pedoman persyaratan dan prosedur pemeringkatan

- f. Perusahaan penerbit efek bersifat utang harus memberikan akses kepada Pefindo untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan atau pertemuan dengan manajemen pihak penerbit efek bersifat utang guna mendapatkan informasi yang diinginkan
- g. Perusahaan penerbit efek bersifat utang wajib membayar pelunasan biaya pemeringkatan, bersamaan dengan diajukannya permohonan pemeringkatan

Setelah dipenuhinya syarat-syarat terhadap peringkat awal tersebut, masih ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak penerbit efek bersifat utang, sebelum efek bersifat utang tersebut siap untuk dipublikasikan, yaitu :<sup>31</sup> Pihak penerbit efek bersifat utang memberikan tanggapan secara tertulis tentang peringkat awal yang dikeluarkan oleh Pefindo dalam waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak setelah diterimanya hasil peringkat awal. Tanggapan tersebut berisi apakah pihak penerbit efek bersifat utang setuju atau tidak terhadap peringkat yang diberikan tersebut.<sup>32</sup>

Apabila pihak penerbit efek bersifat utang tidak puas terhadap peringkat awal atas efek bersifat utang, maka penerbit efek bersifat utang dapat mempergunakan haknya yang telah diberikan oleh Pefindo. Pertama, hak *appeal* (hak untuk mengubah peringkat awal dengan memberikan informasi dan data yang material untuk mempengaruhi peringkat, dimana hak ini dimiliki oleh semua

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 02 November 2011

<sup>32</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 02 November 2011

penerbit efek bersifat utang atas ketidakpuasan terhadap peringkat awal yang dikeluarkan. Kedua, hak mengajukan banding (hak ini hanya diberikan kepada emiten yang baru pertama kali menerbitkan efek bersifat utang) atas peringkat awal yang diberikan oleh Pefindo. Tujuan dari kedua hak yang diberikan kepada emiten penerbit efek bersifat utang adalah sama, yaitu bertujuan untuk menyampaikan informasi dan atau penjelasan tambahan yang material, yang dapat mempengaruhi atau memperbaiki hasil peringkat awal.

Persyaratan yang telah ditentukan Pefindo untuk pemberian peringkat efek bersifat utang sama dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan berupa Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-135/BL/2006 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang, dan Keputusan Bapepam-LK Nomor Kep-152/BL/2009 Tentang Pedoman Perjanjian Pemeringkatan, hanya saja syarat yang dimuat dalam keputusan Bapepam-LK lebih bersifat umum.

Antara Pefindo dengan perusahaan penerbit efek bersifat utang, telah terjadi suatu perikatan atau hubungan hukum untuk melakukan pekerjaan dengan dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pefindo, maka Pefindo melakukan pekerjaan berupa jasa untuk melakukan pemeringkatan terhadap efek bersifat utang yang diterbitkan oleh perusahaan penerbit efek bersifat utang. Sedangkan perusahaan penerbit efek bersifat utang hanya menunggu hasil dari pekerjaan, jika pekerjaan tersebut telah selesai dilakukan, maka secara otomatis emiten penerbit efek bersifat utang melakukan kewajiban yaitu memberikan imbalan yang merupakan hak Pefindo sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

Dapat disimpulkan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat.


Emiten penerbit efek bersifat utang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan diatas untuk dilakukannya suatu pemeringkatan, apabila emiten penerbit tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, maka efek bersifat utang tersebut tidak akan memperoleh peringkat, dengan demikian efek bersifat utang tersebut tidak dapat diperdagangkan.

## **B. Pelaksanaan Pemberian Peringkat Efek Bersifat Utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia**

Tujuan pemeringkatan efek bersifat utang meningkatkan kualitas keterbukaan informasi berkaitan dengan pemeringkatan atas efek bersifat utang yang diterbitkan emiten. Dalam pemeringkatan efek bersifat utang oleh Pefindo terhadap efek bersifat utang yang diterbitkan perusahaan, yang dimana diawali dengan surat permohonan atau mandat dari emiten penerbit efek bersifat utang agar efek bersifat utang yang diterbitkan dapat dilakukan pemeringkatan oleh Pefindo. Dengan adanya permohonan tersebut, maka Pefindo mempunyai alas untuk melakukan proses pemberian peringkat (*rating process*), dengan melakukan penilaian terhadap perusahaan yang akan menerbitkan efek bersifat utang. Proses pemeringkatan dimaksud yang dimana proses ini sama dilakukan terhadap setiap efek bersifat utang yang akan diperingkat termasuk efek bersifat utang yang diterbitkan oleh WIKA adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 02 November 2011



Skema : *Rating Process* pada Pefindo

Sumber : [www.pefindo.com](http://www.pefindo.com)

### 1. Permintaan pemeringkatan (*rating request*)

Emiten penerbit efek bersifat utang mengajukan permintaan pemeringkatan (*rating request*) kepada Pefindo, disertai beberapa persyaratan yang diperlukan, meliputi syarat data dan syarat administrasi,<sup>34</sup> yaitu informasi yang diperlukan dan biaya pemeringkatan masing-masing telah ditetapkan dalam pedoman persyaratan dan prosedur pemeringkatan. Berdasarkan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan yang telah dipenuhi tersebut oleh Pefindo akan mempersiapkan segala sesuatunya menyangkut proses pemeringkatan perusahaan dan efek bersifat utang yang akan diterbitkan, dengan melakukan langkah selanjutnya.

### 2. Proses Analisis Informasi

<sup>34</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 01 November 2011

Peringkat suatu efek bersifat utang dihasilkan dari suatu analisis yang mendalam terhadap seluruh informasi yang diketahui dan relevan dengan menggunakan metodologi pemeringkatan. Dalam melakukan suatu pemeringkatan Pefindo membentuk suatu tim yang terdiri dari dua tenaga analis yaitu analis utama dan analis pendukung yang diketuai analis ketua.<sup>35</sup> Berdasarkan hasil penilaian dan analisis, tim pemeringkat mengajukan peringkat perusahaan atau peringkat efek bersifat utang kepada komite pemeringkatan.

Persyaratan dan informasi yang telah disampaikan klien, selanjutnya akan diteliti oleh tim analis yang telah ditunjuk. Analis Kepala akan meminta kelengkapannya melalui penghubung yang telah ditunjuk klien, jika data-data tersebut belum lengkap. Setelah meminta kelengkapannya melalui penghubung, maka analis kepala membuat pemberitahuan kepada klien bahwa proses pemeringkatan akan diselesaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja<sup>36</sup> terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut. Tim analis dapat sewaktu-waktu meminta informasi tambahan jika diperlukan guna melengkapi informasi yang telah ada.<sup>37</sup>

Setelah informasi lengkap, maka tim analisis akan melakukan analisa terhadap seluruh data dan informasi tersebut. Hasil analisis kemudian

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 01 November 2011

<sup>36</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 02 November 2011

<sup>37</sup> Data dari Pefindo, "Studi Dokumen Tentang Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak dalam Pemeringkatan Suatu Efek bersifat utang"

disusun untuk dijadikan bahan laporan yang akan digunakan dalam Rapat Internal (*Internal Meeting*).

3. Rapat Internal (*Internal Meeting*)

Rapat Internal<sup>38</sup> merupakan diskusi internal Pefindo guna membahas hasil analisa pemeringkatan yang telah dibuat dalam bentuk laporan oleh Tim analis. Hasil Rapat Internal akan diajukan kepada Panitia Pemeringkat dalam Rapat Komite Pemeringkatan keputusan akhir.

4. Rapat Komite Pemeringkat (*Rating Committee Rating*)

Rapat komite Pemeringkatan terdiri dari tiga anggota yaitu, analis yang bersangkutan, analis dari sektor lain, dan direktur *rating*, dalam pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem *voting*, dengan jumlah anggota rapat harus ganjil.<sup>39</sup> Rapat dilakukan jika telah diterima hasil rangkuman Rapat Internal yang telah disempurnakan dan dibuat sebagai laporan dari Tim Analisis. Panitia pemeringkatan berhak menguji dan meminta penjelasan atas semua hal yang dilaporkan itu berkenaan dengan pemeringkatan. Untuk selanjutnya mendiskusikannya guna mencapai hasil akhir. Melalui hasil akhir akan dapat diketahui apakah peringkat menunjukkan nilai *investment grade* atau *non investment grade*.

5. Memberitahukan Kepada Emiten Penerbit Efek Bersifat Utang (*Inform the client*)

---

<sup>38</sup> Rapat Internal diketuai salah seorang Direktur dan dihadiri oleh direksi serta analisis tertentu yang bukan anggota Tim Analisis.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar (Assistant Manager Marketing & Business Development), Tanggal 02 November 2011

Memberitahukan hasil pemeringkatan kepada klien secara lisan untuk mendapat persetujuan terlebih dahulu dari klien, dan hasil ini masih bersifat rahasia. Terhadap hasil pemeringkat ini klien dapat setuju untuk dipublikasikan (*client agree*) dan tidak setuju untuk dipublikasikan (*client disagree to publice the rating*). Jika ternyata klien tidak setuju untuk dipublikasikan klien memiliki hak *appeal* yaitu mengajukan beberapa informasi tambahan kepada Pefindo untuk dibawa kembali dalam rapat internal guna dianalisa dan didiskusikan kembali. Jadi rapat internal kali ini adalah menganalisis informasi tambahan. Selanjutnya hasil dibuat kembali dalam bentuk laporan oleh Tim Analisis untuk disampaikan kepada panitia pemeringkat untuk ditetapkan hasil akhirnya kembali. Hak *appeal* hanya dapat digunakan satu kali. Seandainya efek bersifat utang tidak dipublikasikan maka secara otomatis efek bersifat utang yang diterbitkan akan sulit diperdagangkan.<sup>40</sup> Dalam hal perusahaan atau emiten yang baru pertama kali melakukan pemeringkatan pada Pefindo diberikan hak untuk melakukan banding terhadap peringkat efek bersifat utang apabila merasa tidak puas terhadap hasil peringkat tersebut. Perusahaan tersebut kemudian dapat memberikan informasi tambahan terhadap klarifikasi hasil peringkat yang bersifat substansi yang akan diterima Pefindo untuk dibawa kembali dalam Rapat Internal guna didiskusikan dan dianalisa kembali. Selanjutnya hasilnya disampaikan kepada Panitia Pemeringkat untuk ditetapkan hasil akhirnya kembali. Hak *appeal* dan hak untuk melakukan

---

<sup>40</sup> Efek bersifat utang yang tidak mempunyai peringkat akan sulit diperdagangkan, karena investor tidak akan percaya terhadap efek bersifat utang yang diterbitkan tersebut

banding merupakan hak yang sama yaitu hak yang digunakan untuk memperbaiki peringkat awal, perbedaannya dimana hak untuk melakukan banding diberikan kepada emiten efek bersifat utang yang baru pertama kali melakukan pemeringkatan atas efek bersifat utang.

#### 6. Publikasi Nilai *Rating* (*Publize the Rating Result*)

Publikasi nilai *rating* merupakan hak dari perusahaan pemeringkat efek. Publikasi akan dilakukan oleh Pefindo, apabila telah mendapat persetujuan secara tertulis dari perusahaan penerbit efek bersifat utang. Publikasi dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah selesainya pemeringkatan, dan/atau kaji ulang yang menghasilkan pernyataan atau alasan-alasan rasional yang mendasari hasil peringkat. Jika perusahaan penerbit efek bersifat utang tidak menyetujuinya, maka Pefindo tidak mempublikasikannya. Untuk layanan publikasi oleh Pefindo dikenakan biaya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pefindo tidak menjamin akurasi, kelengkapan, ketepatan waktu atau ketersediaan isi laporan atau publikasi ini. Pefindo tidak bertanggung jawab untuk penggunaan, penggunaan sebagian, tidak lengkapnya penggunaan, penggunaan bersama produk lain atau penggunaan tersendiri, selain itu juga tidak bertanggung jawab atas hasil dari penggunaan atau kurangnya penggunaan dalam setiap kegiatan investasi atau jenis pengambilan keputusan keuangan lain yang didasarkan atas laporan atau publikasi.

Pefindo tidak bertanggung jawab kepada pihak mana pun secara langsung, tidak langsung, insidental, bersifat kompensasi, sebagai penalti, atau

konsekuensi khusus atas terjadinya atau munculnya kerusakan, ongkos, jasa legal atau ganti kerugian (termasuk namun tidak terbatas pada kehilangan pendapatan atau kehilangan keuntungan dan biaya oportunitas) sehubungan dengan penggunaan materi laporan atau publikasi. Analisa kredit, termasuk pemeringkatan, dan pernyataan dalam laporan atau publikasi ini adalah pendapat Pefindo pada tanggal dibuat, dan bukan pengungkapan fakta atau rekomendasi untuk membeli, menahan atau menjual efek atau untuk membuat keputusan investasi. Isi materi laporan bukan merupakan pengganti keahlian, pemahaman dan pengalaman dari para penggunanya, karyawan manajemen dan atau klien dalam melakukan investasi atau dalam mengambil keputusan bisnis lainnya.

Pefindo juga tidak memiliki kewajiban untuk memperbarui materi publikasi dalam bentuk apapun. Walaupun Pefindo telah memperoleh informasi dari sumber-sumber yang dianggap dapat diandalkan, Pefindo tidak melakukan audit dan tidak melakukan uji tuntas atau verifikasi independen dari setiap informasi yang digunakan sebagai dasar dan disajikan dalam laporan atau publikasi. Pefindo memisahkan kegiatan unit analitis dari unit usaha untuk menjaga independensi dan objektivitas dari proses dan produk kegiatan analisis. Karena itu, unit-unit tertentu di Pefindo dapat memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh unit-unit lainnya. Pefindo telah menetapkan kebijakan dan prosedur untuk menjaga kerahasiaan informasi non publik tertentu yang diterima sehubungan dengan proses analisis.

Pefindo mendapatkan kompensasi dari pekerjaan pemeringkatan dan pekerjaan analisis lainnya, biasanya dari emiten sekuritas. Pefindo berhak untuk menyiarkan pendapat dan analisa. Peringkat dan analisa Pefindo yang dipublikasi tersedia di situs internet, <http://www.pefindo.com> (gratis) dan melalui layanan lain berbayar atau berlangganan, dan dapat didistribusikan melalui cara-cara lain, termasuk melalui publikasi Pefindo dan pihak lainnya. Informasi pada situs Pefindo dan penggunaannya masuk dalam batasan dan disclaimer. Reproduksi sebagian atau seluruh isi laporan, wajib mendapat persetujuan tertulis dari Pefindo.

Dalam publikasi ini bukan saja peringkat efek bersifat utang saja yang dipublikasikan tetapi ada hal lain, yaitu :

- a. Keunggulan atau kelebihan yang dimiliki Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya;
- b. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki atau dihadapi Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang Emiten
- c. Metodologi yang digunakan Pefindo dalam menganalisis suatu efek bersifat utang

#### 7. Pemantauan (*Monitoring*)

Hasil pemeringkatan akan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dalam kurun waktu yang diperjanjikan itu Pefindo akan melakukan

pemantauan berkala, minimal satu tahun sekali.<sup>41</sup> Jika perusahaan penerbit efek bersifat utang menghendaki dilakukan pemantauan lebih dari jangka waktu tersebut, maka hal tersebut harus dibuat dalam sebuah perjanjian khusus, karena akan menyangkut masalah biaya pemantauan tambahan.

Sertifikat *rating* Pefindo diberikan atas permintaan perusahaan terkait dengan rencana pengembangan perusahaan yang sangat ekspansif ke depan sehingga diperlukan pendanaan yang komprehensif. Pefindo sendiri untuk mengeluarkan sertifikat *rating* melakukan pemeriksaan dengan metodologi, yaitu:

1. Analisa Industri

Pertumbuhan industri dan stabilitas, pendapat dan struktur biaya, hambatan masuk dan tingkat persaingan dalam industri, regulasi dan deragulasi industri, profil keuangan dari industri

2. Analisa Bisnis

Dikaji bagaimana pola pengembangan bisnis perusahaan itu sendiri kedepannya, apakah mempunyai perencanaan bisnis yang baik dan bisa menunjang pertumbuhan dan perkembangan bisnis

3. Analisa Finansial

Kebijakan keuangan perusahaan, struktur permodalan, perlindungan arus kas dan fleksibilitas keuangan.

4. Analisa atau Dukungan Pemegang Saham

---

<sup>41</sup> Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar, Assistant Manager Marketing & Business Development (Hasil Wawancara 01 N0vember 2011)

Menganalisis kemampuan dan kemauan pemegang saham utama untuk membantu atau mendukung perusahaan.

Sebagai jawaban atas surat permintaan pemeringkatan dari penerbit efek bersifat utang yang disampaikan kepada Pefindo, maka Pefindo mengirimkan hasil pemeringkatan kepada emiten. Hasil pemeringkatan terhadap efek bersifat utang yang akan diterbitkan itu, berupa kode yang untuk menentukan tingkat peringkat efek bersifat utang yang bersangkutan. Kode tersebut adalah sebagai mana penjelasan kode efek bersifat utang menurut Pefindo adalah sebagai berikut:

1. *Investment Grade*

a. idAAA: Peringkat Tertinggi (*The Best Quality*)

Merupakan penilaian tertinggi yang diberikan untuk efek utang. Dengan kemungkinan risiko investasi yang paling rendah, kesanggungan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang adalah sedemikian baik sehingga perubahan keadaan ekonomi, bisnis, ataupun kondisi keuangan tidak akan memengaruhi risiko investasi secara berarti.

b. idAA: Peringkat Tinggi (*High Quality*)

Termasuk ke dalam efek utang yang sehat sekali, tetapi satu tingkat di bawah triple A, dikarenakan adanya *margin protection* yang lebih besar di mana risiko untuk waktu yang panjang sedikit lebih besar.

c. idA: Menengah, Atas, Sehat (*Upper Medium Quality*)

Faktor keamanan untuk pembayaran bunga dan pokok utangnya dianggap baik, tetapi kalau terjadi perubahan keadaan ekonomi, bisnis,

maupun keuangan untuk kategori ini dapat saja menyebabkan naiknya risiko investasi.

d. idBBB: *Menengah, Kualitas Baik, Sedikit Kepastian (Medium Grade Quality)*

Efek utang ini kurang mempunyai faktor sehat dan mengandung unsur spekulasi di mana beberapa faktor proteksinya, terutama menyangkut pembayaran bunga dan utang pokok dinilai memadai. Terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis maupun keuangan lebih besar kemungkinan akan menyebabkan risiko investasi menjadi naik.

2. *Non Investment Grade*

a. idBB: Cukup, Lebih Spekulatif

Efek utang ini dinilai kurang mempunyai unsur sebagai alat investasi yang berarti mengandung risiko investasi. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang tidak cukup terlindungi terhadap perubahan keadaan ekonomi, bisnis, maupun kondisi keuangan. Emiten masih berkemampuan untuk membayar utang pokok dan bunga sesuai yang diperjanjikan, namun berisiko sangat tinggi dan peka terhadap perubahan

b. idB: Cukup, Lebih Spekulatif

Efek utang ini dinilai kurang mempunyai unsur sebagai alat investasi yang berarti mengandung risiko investasi. Kesanggupan membayar kembali angsuran bunga dan pokok utang tidak cukup terlindungi terhadap

perubahan keadaan ekonomi, bisnis, maupun kondisi keuangan. Kemampuan emiten sangat terbatas untuk membayar utang pokok dan bunga.

c. idCCC: Spekulatif, Kurang Baik

Efek utang ini memiliki *poor standing*. Instrumen ini mempunyai kemungkinan untuk default, wanprestasi, atau pailit, dianggap mempunyai prospek yang buruk sebagai alat investasi karena risiko macet yang sangat besar.

d. idD: Pailit (Default)

Efek utang yang macet di mana pembayaran bunga dan pokok utang tidak berjalan lagi.

Setelah melalui proses dan analisis yang dilakukan Pefindo maka setiap perusahaan penerbit efek perusahaan efek akan mendapatkan peringkat. Yang dimana kode peringkat sesuai dengan yang telah diterangkan diatas. Begitu juga halnya dengan WIKA, dimana Pefindo menetapkan idA untuk peringkat WIKA. *Outlook* untuk peringkat tersebut adalah stabil. Peringkat tersebut mencerminkan posisi Perusahaan yang kuat, segmen bisnis yang terdiversifikasi dengan baik dan kondisi keuangan yang relatif baik. Namun demikian, peringkat masih dibatasi oleh potensi risiko dari segmen bisnis baru dan kondisi bisnis konstruksi dan properti yang relative lebih bervolatilitas. Kekuatan bisnis WIKA ini tercermin dari laba usaha sebesar Rp. Rp 346.390.000.000,- (tiga ratus empat puluh enam miliar tiga ratus Sembilan puluh juta rupiah), dan laba bersih yang diperoleh

sebesar Rp. 175.030.000.000,- (seratus tujuh puluh lima miliar tiga puluh juta rupiah) yaitu pada tahun 2009.

Hal yang menarik dari pelaksanaan pemeringkatan ini adalah adanya suatu permasalahan yang muncul, yang pertama yaitu dalam hal pemenuhan syarat-syarat yang telah ditentukan Pefindo yang telah dibahas pada pembahasan pertama oleh perusahaan yang akan melakukan pemeringkatan, dalam pelaksanaan analisis informasi peringkatan, apabila syarat-syarat yang telah ditentukan tersebut tidak lengkap, maka Pefindo dapat memintakan syarat-syarat dan informasi yang diperlukan untuk kepentingan pemeringkatan efek bersifat utang yang merupakan haknya. Tetapi jika syarat-syarat dan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi dokumen pemeringkatan tidak lengkap berdasarkan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan penerbit efek bersifat utang, maka Pefindo tidak akan melakukan pemeringkatan terhadap efek bersifat utang yang diterbitkan tersebut. Perjanjian yang dilakukan kedua belah pihak akan tercederai dengan tidak lengkapnya persyaratan yang telah ditentukan, dimana perusahaan penerbit efek bersifat utang dapat dikatakan cedera janji atas pemenuhan persyaratan tersebut, tetapi yang menjadi pokok permasalahannya adalah telah diberikannya imbalan jasa yang telah disetujui bersama oleh kedua belah pihak yaitu dimana Pefindo mempunyai kewajiban memberikan peringkat terhadap efek bersifat utang yang diterbitkan, tetapi pemberian peringkat tersebut dibatalkan. Imbalan jasa yang telah disepakati bersama tersebut akan tetap menjadi hak milik dari Pefindo walaupun pemeringkatan efek bersifat utang tidak terlaksana.

Kedua, bahwa ada suatu perjanjian tambahan dalam pelaksanaan publikasi dan pemantauan peringkat surat yang diterbitkan, dimana adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan emiten penerbit efek bersifat utang terhadap publikasi dan pemantauan efek bersifat utang yang telah diperingkat. Suatu efek bersifat utang baru dapat diperdagangkan minimal telah dipublikasikan, dengan demikian emiten penerbit efek bersifat utang harus memintakan publikasi kepada Pefindo dengan biaya tambahan yang disepakati. Hal ini dianggap memberatkan emiten penerbit efek bersifat utang terhadap publikasi dan pemantauan ini, dimana bukan saja telah memberikan imbalan terhadap pemeringkatan tetapi harus memberikan imbalan yang lain.

### **C. Bentuk Pengawasan Bapepam-LK Terhadap Pemberian Peringkat Efek Bersifat Utang oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Pasal 3 ayat (1) menyatakan fungsi Bapepam-LK sebagai pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan pasar modal sehari-hari, dimana fungsi yang dimaksud dalam Pasal 3 tersebut dilaksanakan oleh Bapepam-LK dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Bapepam-LK dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Presiden dan dalam melaksanakan tugasnya, Bapepam-LK bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan.

Bapepam-LK berkedudukan sebagai badan otoritas di bidang pasar modal dan lembaga keuangan, berada di bawah Menteri Keuangan dengan tugas

membina, mengatur, dan mengawasi kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bapepam-LK mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal, dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal

Bapepam-LK sebagai pihak regulator telah membuat suatu peraturan tentang laporan perusahaan pemeringkat efek yang bertujuan meningkatkan kualitas keterbukaan dan efektifitas dan pengawasan Bapepam-LK terhadap Pefindo, diperlukan informasi yang berkesinambungan atas kegiatan Pefindo. Pengawasan Bapepam-LK dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya, baik yang berbentuk preventif dalam bentuk aturan, pedoman, bimbingan, dan arahan maupun berbentuk represif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, dan penggunaan sanksi. Adapun pengawasan Bapepam-LK terhadap efek bersifat utang oleh lembaga pemeringkat efek termasuk Pefindo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan Bapepam-LK terhadap lembaga pemeringkat efek termasuk Pefindo
  - a. Pengawasan Dibidang Perizinan

Pefindo yang mendapat izin usaha berdasarkan Keputusan Bapepam-LK Nomor KEP-151/BL/2009 Tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK yaitu :<sup>42</sup>

- 1) Perubahan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan dengan dokumen yang diperlukan;
- 2) Perubahan terkait dengan analis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan dengan dokumen yang diperlukan;
- 3) Perubahan struktur organisasi, prosedur, dan standar operasi dan atau prosedur dan metodologi pemeringkatan, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan dengan dokumen yang diperlukan;
- 4) Perubahan berkaitan dengan :
  - a) alamat usaha
  - b) identitas perusahaan pemeringkat efek, yang meliputi antara lain nama dan logo
  - c) anggaran dasar
  - d) izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dan izin kerja tenaga asing (IKTA)
- 5) Daftar khusus terkait pemegang saham perseroan, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah perubahan dengan dokumen yang diperlukan;

---

<sup>42</sup> Bapepam-LK diwakili Rifki Ramadhansyah, Pegawai Bapepam (Hasil Wawancara 30 November 2011)

- 6) Agenda Rapat Umum Pemegang Saham yang terkait dengan perubahan anggaran dasar yang mencakup maksud dan tujuan atau kegiatan usaha, permodalan, anggota Direksi, dan Komisaris, dan perubahan pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham;

Dalam hal ini Bapepam-LK dapat melakukan :

- a) Mengadakan wawancara
  - b) Meminta Presentasi
  - c) Melakukan penilaian dan kepatuhan calon direksi dan komisaris
  - d) Meminta tambahan dokumen
- 7) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- 8) Laporan keuangan tahunan yang disertai laporan akuntan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah laporan keuangan tahunan;
- 9) Laporan kegiatan operasional Rapat Umum Pemegang Saham;

Laporan keuangan tahunan dan operasional wajib disertai dengan format digital, khusus laporan operasional ini juga dipublikasikan disitus Pefindo sebagai suatu prinsip keterbukaan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar, Assistant Manager Marketing & Business Development (Hasil Wawancara 02 N0vember 2011)

b. Pengawasan Bapepam-LK terhadap pelaksanaan pemeringkatan efek bersifat utang oleh Pefindo adalah sebagai berikut :<sup>44</sup>

1) Pefindo menyediakan akses yang memungkinkan Bapepam-LK untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan penetapan suatu peringkat, yang meliputi :

- a) Data pendukung penyusunan laporan hasil peringkat
- b) Nama setiap analis yang terlibat di dalam proses pemeringkatan
- c) Nama dan jabatan setiap pihak yang terlibat dalam proses penetapan hasil peringkat
- d) Nama dan jabatan setiap pihak yang menyetujui peringkat, sebelum peringkat tersebut ditetapkan
- e) Prosedur metodologi dan asumsi yang digunakan dalam penetapan suatu peringkat

2) Laporan keuangan tahunan, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a) Memuat paling kurang, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan
- b) Disajikan dalam bahasa Indonesia
- c) Dibuat secara perbandingan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
- d) Disusun berdasarkan akuntansi yang telah ditetapkan Bapepam-LK

---

<sup>44</sup> Pefindo diwakili Ibu Yuyun Djuniar, Assistant Manager Marketing & Business Development (Hasil Wawancara 02 N0vember 2011)

3) Laporan kegiatan operasional, yang mencakup antara lain :

- a) Untuk peringkat yang dikeluarkan berdasarkan permintaan suatu pihak, meliputi; identitas pihak yang meminta pemeringkatan, nama pihak yang diperingkat dan/atau nama dan nilai total efek yang diperingkat, hasil peringkat dan interpretasi atau makna dari hasil peringkat, dan jangka waktu berlakunya perjanjian pemeringkatan
- b) Keterangan untuk peringkat yang dikeluarkan tidak berdasarkan permintaan suatu pihak meliputi; nama pihak yang diperingkat dan/atau nama dan nilai total efek yang diperingkat, hasil peringkat dan interpretasi atau makna dari hasil peringkat, dan sumber data dan informasi untuk melakukan pemeringkatan

Masing-masing laporan tersebut disampaikan kepada Bapepam-LK sesuai dengan masing-masing waktu yang telah ditentukan Bapepam-LK. Pelaksanaan laporan Pefindo kepada Bapepam-LK didasarkan kepada Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-153/BL/2009 Tentang Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek, dan sesuai dengan pelaksanaan tugas pengawasan Bapepam-LK terhadap kegiatan di pasar modal.

- c. Pengawasan Bapepam-LK terhadap perilaku perusahaan pemeringkat efek termasuk Pefindo, yaitu :<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Bapepam-LK diwakili Rifki Ramadhansyah, Pegawai Bapepam (Hasil Wawancara 30 November 2011)

1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha Pefindo yang harus berkaitan dengan pemeringkatan, kecuali usaha yang ditetapkan Bapepam-LK

2) Pengawasan Terhadap tindakan Pefindo yang berlaku curang dalam memberikan suatu peringkat efek bersifat utang, misalnya :  
memberikan data dan informasi emiten penerbit efek bersifat utang, menerima hadiah untuk mempengaruhi peringkat yang akan dikeluarkan, partisipasi untuk mempengaruhi peringkat, dan lain-lain.

Pefindo wajib mengadministrasikan, menyimpan dan memelihara catatan, pembukuan, data dan informasi atau keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasionalnya dalam bentuk dokumen tercetak (*hardcopy*) dan dokumen elektronik (*softcopy*). Dokumen dimaksud paling kurang terdiri dari:

- a) Dokumen pemeringkatan
- b) Bahan-bahan pemasaran yang dipublikasikan atau dibagikan kepada publik
- c) Dokumen keuangan
- d) Dokumen berkaitan dengan penetapan hasil peringkat atas efek bersifat utang dan sukuk.

3) Pengawasan terhadap kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan pemeringkatan

- 4) Pengawasan terhadap kerahasiaan hasil peringkat yang belum dipublikasikan
- d. Pengawasan terhadap publikasi oleh perusahaan pemeringkat efek termasuk Pefindo yaitu :
- 1) Pengawasan terhadap publikasi hasil peringkat, pernyataan, dan pendapat lain yang terkait dengan hasil peringkat melalui website Pefindo
  - 2) Pengawasan terhadap publikasi metodologi yang digunakan dalam pemeringkatan dan kegiatan operasional secara umum serta setiap perubahannya melalui website Pefindo.
2. Pengawasan Bapepam-LK yang dilakukan terhadap Emiten penerbit efek bersifat utang yang telah terdaftar di Bapepam-LK (termasuk didalamnya WIKA), yaitu :<sup>46</sup>
- a. Efek bersifat utang yang telah diperingkat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir, emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan atas efek bersifat utang kepada Bapepam-LK dimana Efek Bersifat Utang tersebut dicatatkan, serta mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

---

<sup>46</sup> Bapepam-LK diwakili Rifki Ramadhansyah, Pegawai Bapepam (Hasil Wawancara 30 November 2011)

b. Dalam hal adanya informasi mengenai fakta material atau kejadian penting mengakibatkan perusahaan pemeringkat efek menerbitkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan peringkat efek bersifat utang, maka emiten penerbit efek bersifat utang wajib:

- 1) menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud kepada Bapepam-LK dimana Efek Bersifat Utang tersebut dicatatkan selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat, dan
- 2) mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat.

c. Emiten penerbit efek bersifat utang wajib menyampaikan informasi kepada Bapepam-LK dimana efek bersifat utang dimaksud dicatatkan dan mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, jika hasil pemeringkatan atas efek dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan oleh perusahaan pemeringkat efek.

d. Emiten wajib memperoleh hasil pemeringkatan ulang atas penerbit efek bersifat utang tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari

kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari perusahaan pemeringkat efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan efek bersifat utang. Emiten efek bersifat utang wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang kepada Bapepam-LK dimana efek dimaksud dicatatkan dan mengumumkan hasil pemeringkatan ulang tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan ulang.

- e. Seluruh bukti pengumuman melalui surat kabar yang diwajibkan, wajib disampaikan kepada Bapepam-LK selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.

Apabila adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak atas adanya pelanggaran dibidang Pasar Modal maka Bapepam-LK akan melakukan pemeriksaan berdasarkan UUPM yang menyatakan pengaturan tentang pemeriksaan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Pasar Modal, Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan suatu indikasi pelanggaran atau kejahatan, adanya laporan, pemberitahuan atau pengaduan dari pihak tentang adanya pelanggaran, tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan oleh Pefindo maupun emiten penerbit efek bersifat utang yang memperoleh perizinan, persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam-LK atau tidak menyampaikan laporan kepada Bapepam-LK atau terdapat petunjuk tentang terjadinya pelanggaran oleh

Bapepam-LK. Pemeriksaan yaitu serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lain yang dilakukan oleh pemeriksa untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atau kejahatan. Adapun tata cara pemeriksaan yang dilakukan oleh Bapepam-LK yaitu :

1. Pemeriksaan dimulai setelah memperoleh penetapan Ketua Bapepam-LK.
2. Bapepam-LK dapat meminta keterangan, konfirmasi, dan atau bukti yang diperlukan dari pihak yang diperiksa dan atau pihak lain yang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan
3. Bapepam-LK dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk melakukan atau tidak melakukan kegiatan tertentu
4. Bapepam-LK memeriksa catatan, pembukuan, dan atau dokumen pendukung lainnya
5. Bapepam-LK dapat meminjam atau membuat salinan atas catatan pembukuan, dan atau dokumen lainnya sepanjang diperlukan, atas peminjaman tersebut Bapepam-LK memberikan tanda bukti peminjaman yang menyebutkan secara jelas terinci jenis serta jumlahnya.
6. Bapepam-LK memasuki tempat atau ruangan tertentu yang diduga merupakan tempat menyimpan catatan, pembukuan, dan atau dokumen lainnya
7. Bapepam-LK dapat memerintahkan pihak yang diperiksa untuk mengamankan catatan, pembukuan atau dokumen lainnya yang berada dalam tempat atau ruangan sebagaimana dimaksud pada poin 6.

Apabila terdapat bukti awal, maka Bapepam-LK akan melaksanakan penyidikan. Apabila ditemukan suatu pelanggaran atau kejahatan dari penyidikan tersebut maka akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dibidang pasar modal.

Pengawasan Bapepam-LK yang diamanatkan dalam UUPM diwujudkan dalam pemberian sanksi, jika terjadi pelanggaran atau kejahatan dibidang pasar modal. Ada tiga sanksi yang dapat diterapkan Bapepam-LK sesuai dengan UUPM yaitu :

1. Sanksi Administratif diberikan kepada pelaku dibidang pasar modal termasuk Pefindo sebagai lembaga pemeringkat maupun emiten sebagai penerbit efek bersifat utang, yaitu :
  - a. Peringatan tertulis
  - b. Denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu)
  - c. Pembatasan kegiatan usaha
  - d. Pembekuan kegiatan usaha
  - e. Pencabutan kegiatan usaha
  - f. Pembatalan persetujuan
  - g. Pembatalan pendaftaran

Sedangkan denda yang diberikan berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UUPM menyatakan bahwa sanksi administratif diatur oleh Peraturan Pemerintah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 dengan sanksi denda maksimal Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

2. Sanksi perdata yang dikenakan oleh Bapepam-LK lebih didasarkan kepada UUPT diantaranya, yaitu :
  - a. Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata)
  - b. Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan berdasarkan tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian khususnya bagi lembaga pemeringkat yaitu perjanjian yang berhubungan dengan pemeringkatan
3. Sanksi pidana yang dikenakan, apabila terbukti melakukan tindak pidana dibidang pasar modal termasuk yang berhubungan dengan kegiatan pemeringkatan, adapun macam-macam tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. Berkaitan dengan perizinan
  - b. Penipuan
  - c. Perdagangan semu
  - d. Penggorengan saham
  - e. Pernyataan tidak benar
  - f. Perdagangan orang dalam (Insider Trading)
  - g. Insider Information
  - h. Mendapatkan Insider Information
  - i. Penyogokan terhadap manajer investasi

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data yang diperoleh di lapangan dan wawancara yang dilakukan mengenai pelaksanaan pemeringkatan (*rating*) efek bersifat utang pada PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) maka dapat disimpulkan bahwa;


1. Persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi emiten penerbit efek dalam pemeringkatan oleh Pefindo, yaitu (a) adanya surat permintaan pemeringkatan dan kesepakatan pemeringkatan efek bersifat utang, (b) perusahaan berbadan hukum (c) Laporan keuangan yang telah diperiksa oleh akuntan publik dan telah terdaftar di Bapepam-LK, (d) Laporan audit keuangan terakhir (e) Memberikan informasi untuk kepentingan pemeringkatan, (f) Biaya pemeringkatan.
2. Dalam pelaksanaan pemeringkatan, hal yang mendasari pemeringkatan adalah adanya permintaan perusahaan penerbit efek bersifat utang untuk dilakukan pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku dan perjanjian yang dilakukan oleh para pihak, dimana Pefindo memberikan peringkat efek bersifat utang, kemudian jasa publikasi, dan jasa pemantauan peringkat efek bersifat utang.
3. Pengawasan Bapepam-LK baik berupa pengawasan represif maupun pengawasan preventif atas laporan Pefindo bertujuan meningkatkan

kualitas keterbukaan dan efektifitas dan pengawasan Bapepam-LK terhadap Pefindo, emiten penerbit efek bersifat utang, maupun terhadap efek bersifat utang yang beredar. Diperlukan informasi yang berkesinambungan atas pemeringkatan efek bersifat utang oleh Pefindo sebagai lembaga penunjang pasar modal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang lembaga pemeringkatan dan efek bersifat utang (obligasi) di dalam UUPM belum ada secara tegas, sehingga perlu dirasa dimasukkan aturan mengenai lembaga pemeringkat ini ke dalam UUPM
2. Dalam hal pelaksanaan khususnya publikasi, dan pemantauan efek bersifat utang yang diterbitkan lebih dari jangka waktu, seharusnya tidak dibebani lagi pembayaran, mengingat perusahaan penerbit surat sudah dibebani biaya pemeringkatan.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-Buku :

- Amiruddin, Zainal Asikin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. 2009. *Hukum Investasi & Pasar Modal*. Jakarta: Sinar grafika
- Elips. 1998. *Surat Berharga*. Jakarta: Proyek Elips
- Emirzon, Joni. 2001. *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Prenhallindo.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2003. *Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nasaruddin, M. Irsan, dkk. 2003. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Kencana
- Purwosutjipto. 1983. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7 Hukum surat Berharga*. Jakarta: Djambatan
- Setiadi A. 1996. *Oligasi dalam Prespektif Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1975. *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada
- Soekanto Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Sutedi Adrian. 2008. *Aspek Hukum Obligasi dan Sukuk*. Jakarta : Sinar Grafika
- Suwarno Edi Broto. 2003. *Tinjauan Hukum Dan Praktek Di Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Tivanayati, dkk. 2009. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika

Tunggal Hadi Setiadi. 2011. *Kumpulan Peraturan Pasar Modal*. Jakarta : Harvarindo

Zulfi Kairi. *Aspek Hukum Commercial Paper*. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara: Fakultas Hukum

**Peraturan Perundang-Undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Dibidang Pasar Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2004 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Dibidang Pasar Modal

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-135/BL/2006 tentang Peningkatan Efek Bersifat Utang

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-151/BL/2009 tentang Perizinan Perusahaan Peningkat

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-152/BL/2009 tentang Pedoman Perjanjian PEMBERIAN PERINGKAT

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-155/BL/2009 tentang Perilaku Perusahaan Peningkat Efek

Keputusan Ketua Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor. Kep-156/BL/2009 tentang Publikasi Oleh Perusahaan Peningkat Efek

**Website :**

[www.Pefindo.com](http://www.Pefindo.com)

[www.Bapepam-lk.com](http://www.Bapepam-lk.com)

[www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com)

[www.tech at mediatrac net.com](mailto:www.tech@mediatrac.net)



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-135/BL/2006

TENTANG

PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Emiten merupakan informasi yang sangat diperlukan pemodal dalam membuat suatu keputusan investasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas keterbukaan informasi berkaitan dengan pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan Emiten, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEMERINGKATAN ATAS EFEK BERSIFAT UTANG.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

Pasal 2

Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek bersifat utang yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham, sebelum ditetapkan peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya pada tanggal 1 Januari 2007.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

ttd.

**Abraham Bastari**  
NIP 060076245



**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

**PERATURAN NOMOR IX.C.11 : PEMERINGKATAN ATAS EFEK  
BERSIFAT UTANG**

1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Efek Bersifat Utang adalah Efek bersifat utang yang jatuh temponya 1 (satu) tahun atau lebih yang diterbitkan Emiten melalui Penawaran Umum, termasuk Efek bersifat utang yang dapat ditukar dengan saham atau Efek bersifat utang yang mengandung hak untuk memperoleh saham.
  - b. Klasifikasi Efek Bersifat Utang adalah pengelompokan Efek Bersifat Utang yang menunjukkan perbedaan risiko suatu Efek Bersifat Utang terhadap utang atau Efek Bersifat Utang yang lain. Keadaan yang dapat menyebabkan suatu Efek Bersifat Utang tergolong dalam klasifikasi tertentu antara lain senioritas dan atau adanya jaminan pembayaran dari pihak ketiga.
2. Emiten yang akan menerbitkan Efek Bersifat Utang wajib:
  - a. memperoleh hasil pemeringkatan atas Efek tersebut yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang:
    - 1) keunggulan atau kelebihan yang dimiliki Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta kaitannya dengan kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya;
    - 2) kelemahan-kelemahan yang dimiliki atau dihadapi Emiten dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta kaitannya dengan risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang Emiten dimaksud; dan
    - 3) simbol peringkat Efek yang mencerminkan informasi pada butir 1) dan butir 2) di atas.

Hasil pemeringkatan atas Efek tersebut diterbitkan oleh perusahaan pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pemeringkat Efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan; dan
  - b. memuat hasil pemeringkatan Efek tersebut dan tanggal penerbitan hasil pemeringkatan Efek dimaksud dalam perjanjian perwalianan dan Prospektus.
3. Dalam hal hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a diperoleh lebih dari 1 (satu) perusahaan pemeringkat Efek, maka masing-masing hasil pemeringkatan tersebut wajib dimuat dalam perjanjian perwalianan dan Prospektus.
4. Jangka waktu antara tanggal hasil pemeringkatan Efek yang dimuat dalam perjanjian perwalianan dan Prospektus sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

- 2 -

5. Setiap klasifikasi Efek Bersifat Utang wajib memperoleh hasil pemeringkatan, setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas Efek tersebut belum lunas.
6. Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Utang wajib menyampaikan kepada perusahaan pemeringkat Efek, seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan tahunan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum periode pemeringkatan terakhir berakhir.
7. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah masa berlakunya hasil pemeringkatan terakhir berakhir, Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 5 peraturan ini kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang tersebut dicatatkan, serta mengumumkan hasil pemeringkatan dimaksud dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
8. Emiten wajib menyampaikan informasi kepada perusahaan pemeringkat Efek, setiap fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi kemampuan Emiten untuk memenuhi kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkannya serta mempengaruhi risiko yang dihadapi oleh pemegang Efek Bersifat Utang, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak adanya fakta material atau kejadian penting dimaksud.
9. Dalam hal informasi mengenai fakta material atau kejadian penting sebagaimana dimaksud pada angka 8 di atas mengakibatkan perusahaan pemeringkat Efek menerbitkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan peringkat Efek Bersifat Utang, maka Emiten wajib:
  - a. menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan atau pendapat dimaksud kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang dimaksud dicatatkan selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat dimaksud; dan
  - b. mengumumkan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, selambat-lambatnya akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diterimanya hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat dimaksud.
10. Emiten wajib menyampaikan kepada Perusahaan Pemeringkat Efek, seluruh dokumen yang diperlukan untuk melakukan pemeringkatan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh hari) sebelum jatuh temponya Efek Bersifat Utang.
11. Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang dimaksud dicatatkan dan mengumumkan hasil pemeringkatan baru,

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

- 3 -

pernyataan, atau pendapat tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum jatuh temponya Efek Bersifat Utang.

12. Dalam hal hasil pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan atau hasil pemeringkatan baru, pernyataan, atau pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 11 diperoleh lebih dari 1 (satu) perusahaan pemeringkat Efek, maka seluruh hasil pemeringkatan, pernyataan, atau pendapat tersebut wajib disampaikan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan dalam angka 7, angka 9 dan atau angka 11 peraturan ini.
13. Emiten wajib menyampaikan informasi kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek Bersifat Utang dimaksud dicatatkan dan mengumumkan dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, jika:
  - a. hasil pemeringkatan atas Efek dicabut, ditarik kembali atau dibatalkan oleh perusahaan pemeringkat Efek; dan atau
  - b. menerima hasil pemeringkatan ulang, pernyataan atau pendapat lain yang terkait dengan peringkat Efek Bersifat Utang dari perusahaan pemeringkat Efek selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dan angka 9 peraturan ini.
14. Penyampaian informasi dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 13 wajib dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang, atau sejak diterimanya hasil pemeringkatan ulang atas Efek Bersifat Utang dimaksud.
15. Dalam hal terjadi pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf a, maka Emiten wajib memperoleh hasil pemeringkatan ulang atas Efek tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Perusahaan Pemeringkat Efek tentang pencabutan, penarikan kembali atau pembatalan hasil pemeringkatan Efek Bersifat Utang. Kewajiban dimaksud berlaku selama kewajiban atas Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Emiten belum lunas.
16. Emiten wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang sebagaimana dimaksud dalam angka 15 kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Wali Amanat dan Bursa Efek dimana Efek dimaksud dicatatkan dan mengumumkan hasil pemeringkatan ulang tersebut dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya hasil pemeringkatan ulang dimaksud.
17. Dalam hal terdapat perubahan atas jumlah dan pihak perusahaan pemeringkat Efek yang melakukan pemeringkatan, maka Emiten wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-135/BL/2006

Tanggal : 14 Desember 2006

- 4 -

18. Seluruh bukti pengumuman melalui surat kabar yang diwajibkan dalam Peraturan ini, wajib disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman.
19. Dalam hal batas akhir waktu penyampaian laporan atau pengumuman yang diwajibkan dalam peraturan ini jatuh pada hari libur, maka batas akhir penyampaian laporan atau pengumuman adalah pada hari kerja sebelum hari libur dimaksud.
20. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana dibidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 14 Desember 2006

**Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan**


ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris

ttd.

**Abraham Bastari**  
NIP 060076245



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN  
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN  
NOMOR: KEP-151/BL/2009

TENTANG  
PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL  
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya instrumen investasi di lingkungan industri Pasar Modal dan semakin meningkatnya kesadaran pemodal akan pentingnya informasi tentang kelayakan suatu investasi yang tercermin dalam hasil pemerinkatan, maka diperlukan Pihak yang melakukan fungsi pemerinkat Efek secara profesional, independen dan kredibel;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Perizinan Perusahaan Pemerinkat Efek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembara Negara Nomor 3608);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;
  5. Peraturan Bapepam Nomor V.C.1 tentang Perizinan Penasihat Investasi, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor:Kep-26/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK.**

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
dan Lembaga Keuangan


ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008



## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

### PERATURAN NOMOR V.C.2 : PERIZINAN PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
  - a. Perusahaan Pemeringkat Efek adalah Penasihat Investasi berbentuk Perseroan Terbatas yang melakukan kegiatan pemeringkatan dan memberikan peringkat.
  - b. Peringkat adalah opini tentang kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara tepat waktu oleh suatu Pihak:
    - 1) sebagai entitas (*company rating*); dan/ atau
    - 2) berkaitan dengan Efek yang diterbitkan oleh Pihak dimaksud yang diperingkat (*instrument rating*).
2. Peringkat bukan merupakan rekomendasi bagi pemodal untuk mengambil keputusan investasi dan/atau opini atas nilai kewajaran Efek dan/atau nilai entitas yang diperingkat.
3. Dalam melaksanakan kegiatannya, Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bapepam dan LK.
4. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib melakukan kegiatan pemeringkatan secara independen, bebas dari pengaruh pihak yang memanfaatkan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek, obyektif, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pemberian Peringkat.
5. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat melakukan pemeringkatan atas obyek pemeringkatan sebagai berikut:
  - a. Efek bersifat utang, Sukuk, Efek Beragun Aset atau Efek lain yang dapat diperingkat;
  - b. Pihak sebagai entitas (*company rating*), termasuk Reksa Dana dan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
6. Permodalan dan Pemegang Saham
  - a. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai Modal Disetor sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
  - b. Setiap Pihak dilarang menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena pemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - c. Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat dan kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. Pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan obyektifitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.
  - e. Rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK melalui Perusahaan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 2 -

- Pemeringkat Efek untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan huruf b dan huruf c.
- f. Pengajuan rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf e wajib disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b butir 8).
  - g. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Bapepam dan LK:
    - 1) melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
    - 2) dapat mengadakan wawancara;
    - 3) dapat meminta presentasi;
    - 4) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham Perusahaan Pemeringkat Efek; dan atau
    - 5) dapat meminta tambahan dokumen pendukung yang berkaitan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan huruf b dan huruf c.
  7. Direksi dan Dewan Komisaris
    - a. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling kurang 3 (tiga) orang anggota Direksi.
    - b. Anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
    - c. Anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan hanya dapat merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi riset.
    - d. Anggota Direksi yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi kepatuhan dilarang merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan, pemasaran, dan atau riset.
    - e. Anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan anggota Dewan Komisaris dilarang bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek.
    - f. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
      - 1) Persyaratan integritas, yang meliputi:
        - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
        - b) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
        - c) tidak pernah dinyatakan pailit;
        - d) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
        - e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL./2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 3 -

- f) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
  - g) dalam 2 (dua) tahun terakhir sebelum dicalonkan sebagai anggota dewan komisaris dan direksi, tidak pernah dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
  - h) tidak pernah dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin orang perseorangan di bidang pasar modal atau menjadi direksi atau komisaris yang bertanggung jawab atas sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan/atau pembatalan pendaftaran dari pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal.
  - i) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
  - j) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya.
- 2) Persyaratan kompetensi dan keahlian, yang meliputi:
- a) Bagi anggota Dewan Komisaris:
    - (1) memiliki pengetahuan yang memadai di bidang pemeringkatan atau Pasar Modal atau memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun pada perusahaan yang bergerak di bidang Pasar Modal dan atau keuangan; dan
    - (2) memiliki pengetahuan yang memadai dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
  - b) Bagi anggota Direksi:
    - (1) memiliki pengetahuan di bidang pemeringkatan atau Pasar Modal yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
    - (2) memiliki pengalaman di bidang Pasar Modal, bidang keuangan dan/atau pemeringkatan paling kurang 3 (tiga) tahun pada jabatan manajerial; dan
    - (3) memiliki pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan wawasan tentang Pasar Modal.
- g. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib mempunyai paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi yang memiliki keahlian di bidang Pasar Modal atau industri keuangan dan salah satunya memiliki pengalaman kerja di bidang pemeringkatan paling kurang 3 (tiga) tahun.
- h. Dalam hal anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini maka dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak adanya anggota Dewan Direksi atau Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek yang tidak

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/Bl./2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 4 -

memenuhi persyaratan dimaksud, maka wajib dilaksanakan RUPS untuk mengganti anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- i. Rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek wajib terlebih dahulu disampaikan kepada Bapepam dan LK untuk memperoleh persetujuan dalam rangka pemenuhan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.
  - j. Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Bapepam dan LK:
    - 1) dapat mengadakan wawancara;
    - 2) dapat meminta presentasi;
    - 3) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas calon anggota Direksi dan Komisaris Perusahaan Pemeringkat Efek; dan/atau
    - 4) dapat meminta tambahan dokumen.
8. Operasional dan Pengendalian Intern
- a. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib berdomisili dan melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
  - b. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki sistem pengendalian mutu. Pedoman pengendalian mutu Perusahaan Pemeringkat Efek meliputi paling kurang:
    - 1) penerimaan dan penolakan klien;
    - 2) pengendalian mutu pekerjaan pemeringkatan;
    - 3) Prosedur operasi standar Perusahaan Pemeringkat Efek tentang profesionalisme dan pencegahan potensi terjadinya benturan kepentingan;
    - 4) Prosedur operasi standar tentang pejabat kepatuhan;
    - 5) Prosedur operasi standar untuk mencegah penyalahgunaan informasi klien yang tidak dipublikasikan;
    - 6) Prosedur operasi standar tentang pemantauan objek pemeringkatan; dan
    - 7) Kode etik yang telah disesuaikan dengan peraturan Bapepam dan LK.
  - c. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki prosedur dan metodologi pemeringkatan yang dapat dipertanggungjawabkan, sistematis, dan telah melalui tahapan pengujian serta dilaksanakan secara konsisten dan bersifat transparan.
  - d. Struktur organisasi Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memisahkan bagian yang berfungsi atas pemeringkatan, riset, pemasaran dan kepatuhan.
  - e. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki Komite Pemeringkat dalam proses pemeringkatan untuk memastikan adanya proses pemeringkatan yang independen, objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
  - f. Anggota Komite Pemeringkat Perusahaan Pemeringkat Efek yang terlibat dalam proses pemeringkatan wajib:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 5 -

- 1) berjumlah paling kurang 3 (tiga) orang anggota, dalam hal anggota komite pemeringkat berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang maka wajib berjumlah ganjil;
- 2) terdiri dari, paling kurang:
  - a) satu analis yang berasal dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terlibat secara langsung dalam proses pemeringkatan;
  - b) direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi pemeringkatan;
  - c) satu analis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan selain mengenai objek pemeringkatan dan paling kurang pernah berkedudukan di posisi manajerial.
- g. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki jumlah analis yang memadai dalam melaksanakan penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas Peringkat yang telah diberikan dengan ketentuan :
  - 1) sekurang-kurangnya mempunyai 2 (dua) analis; dan
  - 2) jumlah analis dimaksud dibandingkan dengan penugasan pemeringkatan dan pemantauan atas Pihak yang mengeluarkan Efek yang diperingkat atau Pihak yang diperingkat adalah satu berbanding paling banyak 12 (dua belas).
- h. Dalam hal jumlah analis tidak memenuhi ketentuan dalam huruf g, maka Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memenuhi persyaratan dalam ketentuan tersebut paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah tidak terpenuhinya ketentuan pada huruf g.
- i. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki sekurang-kurangnya satu analis pada setiap sektor pemeringkatan yaitu sektor finansial dan sektor non-finansial.
- j. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki analis yang memenuhi ketentuan persyaratan sebagai berikut:
  - 1) Persyaratan integritas, yang meliputi:
    - a) cakap melakukan perbuatan hukum;
    - b) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
    - c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
    - d) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya; dan
    - e) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - 2) Persyaratan kompetensi dan keahlian, paling kurang:
    - a) memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam sektor finansial atau sektor non-finansial;
    - b) memiliki pengalaman paling kurang 3 (tiga) tahun dalam bidang *credit assessment*; atau

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL./2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 6 -

- c) memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun dalam bidang pemeringkatan.
  - k. Analis dan karyawan Perusahaan Pemeringkat Efek satu tingkat di bawah Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
  - l. Perusahaan Pemeringkat Efek wajib memiliki sarana dan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan kegiatan operasional.
9. Tata Cara Dan Prosedur Perizinan
- a. Permohonan untuk memperoleh izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek diajukan kepada Bapepam dan LK dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-1 lampiran 1 peraturan ini.
  - b. Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disertai dokumen dan informasi sebagai berikut:
    - 1) identitas perseroan, yang meliputi antara lain nama, alamat dan logo;
    - 2) surat keterangan domisili perseroan;
    - 3) fotokopi akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut anggaran dasar terakhir yang telah memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, atau telah diterbitkannya surat penerimaan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang;
    - 4) bukti penyeteroran yang sah dari modal disetor;
    - 5) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perseroan;
    - 6) struktur organisasi perseroan yang memisahkan bagian yang berfungsi atas pemeringkatan, riset, pemasaran, dan kepatuhan;
    - 7) data anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan analis baik yang memiliki maupun yang tidak memiliki pengalaman dalam bidang keuangan dan pemeringkatan Efek atau keahlian di bidang pemeringkatan Efek, meliputi:
      - a) daftar nama;
      - b) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;
      - c) fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir yang telah dilegalisasi;
      - d) fotokopi sertifikat keahlian di bidang pemeringkatan Efek (jika ada);
      - e) fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor yang masih berlaku;
      - f) pas photo terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
      - g) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat di bawah Direksi dan analis yang diwajibkan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
  - 8) daftar nama dan data pemegang saham, meliputi:
    - a) orang-porseorangan, meliputi:
      - (1) daftar riwayat hidup; dan

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 7 -

- (2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku.
- b) badan hukum, meliputi:
- (1) Daftar nama badan hukum, alamat dan bidang usaha;
  - (2) fotokopi akta pendirian perseroan/badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, berikut perubahan anggaran dasar terakhir;
  - (3) fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi badan hukum Indonesia;
  - (4) keterangan mengenai Pihak yang mengendalikan pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung yang meliputi antara lain nama dan bentuk pengendalian;
  - (5) laporan keuangan perusahaan terakhir;
  - (6) daftar nama dan data anggota Direksi, Dewan Komisaris dan atau pengurus, meliputi:
    - (a) daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani; dan
    - (b) Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku.
  - (7) daftar nama dan data pemegang saham:
    - (a) Orang perseorangan, meliputi:
      - i. daftar riwayat hidup; dan
      - ii. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Paspor yang masih berlaku.
    - (b) Badan hukum, meliputi:
      - i. Anggaran Dasar; dan
      - ii. Laporan keuangan terakhir;
- 9) fotokopi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi warga negara asing;
- 10) Neraca pembukaan atau laporan keuangan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK;
- 11) Daftar khusus perseroan dan Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- 12) dokumen sistem pengendalian mutu sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf b;
- 13) dokumen prosedur dan metodologi pemeringkatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf c;
- 14) surat pernyataan dari Pihak yang mengendalikan Perusahaan Pemeringkat Efek baik secara langsung maupun tidak langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan:

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL./2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 8 -

- a) tidak akan mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, independensi dan obyektivitas proses pemeringkatan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek;
- b) tidak menjadi pemegang saham langsung maupun tidak langsung pada lebih dari satu Perusahaan Pemeringkat Efek;
- c) memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional perusahaan yang sehat; dan
- d) akan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-2 lampiran 2 peraturan ini

15) surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menyatakan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a) cakap melakukan perbuatan hukum;
- b) mempunyai akhlak dan moral yang baik;
- c) tidak pernah dinyatakan pailit;
- d) tidak pernah menjadi pengurus atau pengawas perusahaan yang berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau organ lain yang setara dengan RUPS, dinyatakan bertanggung jawab atas kepailitan perusahaan;
- e) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- f) tidak pernah melakukan perbuatan tercela di bidang Pasar Modal pada khususnya dan di bidang keuangan pada umumnya;
- g) tidak pernah melakukan pelanggaran yang material atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- h) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan sesama anggota Direksi, dengan sesama anggota Dewan Komisaris, dan/atau antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
- i) mempunyai komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- j) mempunyai komitmen terhadap pengembangan industri pemeringkatan pada khususnya dan Pasar Modal pada umumnya;

dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-3 lampiran 3 peraturan ini.

16) surat pernyataan direksi yang menyatakan bahwa perseroan bertanggung jawab penuh terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan Perusahaan yang dilakukan oleh direktur, pegawai, dan Pihak lain yang bekerja untuk perseroan dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-4 lampiran 4 peraturan ini;

17) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-5 lampiran 5 peraturan ini;

## LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 9 -

- 18) surat pernyataan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang menyatakan tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha sebagai pemeringkat Efek dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-6 lampiran 6 peraturan ini; dan
  - 19) surat pernyataan dari analis dan karyawan satu tingkat di bawah Direksi yang menyatakan bahwa analis dan karyawan satu tingkat di bawah Direksi tidak bekerja rangkap dalam jabatan apapun pada perusahaan lain dan berdomisili di Indonesia dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-7 lampiran 7 peraturan ini.
- c. Dalam rangka memproses permohonan izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek, Bapepam dan LK:
- 1) melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen;
  - 2) dapat mengadakan wawancara;
  - 3) dapat meminta presentasi;
  - 4) dapat melakukan pemeriksaan di kantor pemohon;
  - 5) melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan atas pemegang saham dan anggota Direksi serta Dewan Komisaris perseroan; dan/atau
  - 6) dapat meminta tambahan dokumen.
- d. Dalam hal permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Bapepam dan LK memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
- 1) permohonannya tidak lengkap dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-8 lampiran 8 peraturan ini; atau
  - 2) permohonannya ditolak dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-9 lampiran 9 peraturan ini.
- e. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima hari) setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d butir 1), dianggap membatalkan permohonan izin usaha yang sudah diajukan.
- f. Dalam hal permohonan izin Perusahaan Pemeringkat Efek memenuhi syarat, maka paling lambat dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam dan LK memberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Pemeringkat Efek kepada pemohon dengan menggunakan Formulir Nomor V.C.2-10 lampiran 10 peraturan ini.
10. Izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dapat dicabut oleh Bapepam dan LK berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
- a. Izin usaha dikembalikan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang bersangkutan kepada Bapepam dan LK; atau
  - b. Pelanggaran terhadap perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

**LAMPIRAN**

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-151/BL/2009

Tanggal : 22 Juni 2009

- 10 -

11. Perusahaan Pemeringkat Efek dapat mengajukan permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek dengan menyampaikan surat permohonan pengembalian izin usaha Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Bapepam dan LK disertai dokumen sebagai berikut:
  - a. keterangan mengenai alasan pengembalian izin usaha tersebut;
  - b. hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang persetujuan atas rencana permohonan pengembalian izin usaha tersebut (jika ada);
  - c. Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK tentang Pemberian Izin;
  - d. usaha Perusahaan Pemeringkat Efek yang dimiliki;
  - e. bukti pengumuman rencana pengembalian izin usaha paling kurang pada satu surat kabar yang berperedaran nasional yang berisi antara lain pemberitahuan penyelesaian hak dan kewajiban; dan
  - f. laporan tentang penyelesaian hak dan kewajiban Perusahaan Pemeringkat Efek kepada Pihak yang diperingkat beserta dokumen pendukungnya.
12. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Bapepam dan LK dapat mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 22 Juni 2009

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal  
Dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany  
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo  
NIP 060076008





## SURAT KETERANGAN

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Titus Purwakusuma, Jabatan *Vice President - Head, Marketing & Business Development*, menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Achyar Pasaribu  
No. BP : 0810112209  
Universitas : Andalas, Padang-Sumatera Barat  
Fakultas : Hukum

Telah mengadakan penelitian di PEFINDO, yang diantaranya diberikan profil PEFINDO dan *rating announcement* per 30 September 2011.

Demikian surat keterangan ini, untuk digunakan sebaiknya.

Jakarta, 3 November 2011

**Titus Purwakusuma**  
*Vice President - Head, Marketing & Business Development*



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS**

Jln. Kuini No. 79.A Telp. 0751 – 31554 Padang

N omor : 070/212 / WAS-BKPL/2011  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Izin Penelitian

Padang, 4 Oktober 2011

KEPADA  
Yth. Bapak Gubernur DKI Jakarta  
Cq. Kepala Badan Kesbangpol  
di  
Jakarta

Dengan hormat,

1. Memperhatikan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Nomor:2057/H.16.4/PP-2011 tanggal 26 September 2011 perihal Penelitian / Survey bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **ACHYAR PASARIBU**  
Tempat/Tgl Lahir : Sibolga, 01 November 1990  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Kartu Identitas : 0810112209  
Alamat : Jl. Irigasi No.35 Padang  
Lokasi Penelitian : PT. Pemeringkat Efek Indonesia Jakrta  
Waktu Lama Penelitian : 3 Bulan  
Anggota :

2. Maksud dan tujuan melakukan Penelitian adalah untuk Mengumpulkan Data dalam rangka menyusun Skripsi dengan judul :

**Pelaksanaan Pemberian Peringkat (Rating) Efek Bersifat Utang Oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**

3. Pada prinsipnya kami tidak keberatan terhadap pengambilan data yang bersangkutan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, untuk proses selanjutnya kami serahkan kepada Bapak.
4. Demikianlah untuk Bapak maklumi. Atas kerja samanya di ucapkan terima kasih.

**AN. KEPALA BADAN KESBANG POLITIK DAN LINMAS**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PLT. KABID. KEMASPABAN**



Tembusan Kpd Yth.

1. Bapak. Mendagri Cq. Dirjen Kesatuan Bangsa Dan Politik di Jakarta.
2. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Sdr. Pimpinan PT. Pemeringkat Efek di Jakarta.
4. Yang Bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

*Fakultas Hukum*  
*Universitas Andalas*

Kampus Limau Manis, Padang – 25163 Telepon: (0751) 72985, Fax. 778109  
Web.http: [www.fhuk.unand.ac.id](http://www.fhuk.unand.ac.id) e-mail : fh\_ua@yahoo.com

Nomor : 2057/H.15.4/PP-2011

Padang, 26 September 2011

Lamp. :-

Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;

1. Pimpinan PT. Pemeringkat Efek Indonesia Jakarta

di :

Tempat:


Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Achyar Pasqibu  
No. BP : 0810112209  
Fakultas : Hukum Universitas Andalas  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Alamat : Jl. Irigasi No.35 Padang  
Untuk Melaksanakan : **PENELITIAN LAPANGAN**  
Waktu : 3 Bulan (27 September 2011 – 27 Desember 2011)  
Dalam Rangka : Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi.  
udul : **Pelaksanaan Pemberian Peringkat (Rating) Efek Bersifat Utang Oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo)**

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.

Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.

Aias segaia bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.



Tembusan :

1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Perdata
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.